



RENSTRA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

2021 -2026



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Medan
www.dlh.pemkomedan.go.id





**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
 13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
-

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk periode tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta penentuan kegiatan/ program prioritas pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Medan.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun. Dokumen Renstra ini telah memuat Visi, Misi, Tujuan, sasaran program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Medan.

Renstra ini juga merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan di Kota Medan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya Renstra ini menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).



Akhir kata, kami berharap Rencana Strategis ini dapat direspon dengan baik mengingat peran Lingkungan Hidup sebagai salah satu peran strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup sebagaimana yang termaktub dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Medan, Desember 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN**



ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M.Eng.

PEMBINA

NIP. 19730121 200502 1 001

y.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	II-2
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	II-40
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-40
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II-45
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD DLH Kota Medan.....	II-46
2.3.1 Pelayanan Informasi Mutu Air	II-47
2.3.2 Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	II-48
2.3.3 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.....	II-49
2.3.4 Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.....	II-50
2.3.5 Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah	II-51
2.3.6 Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan (Pengawasan Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha atau kegiatan)	II-51
2.3.7 Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin	



	Lingkungan.....	II-52
2.3.8	Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara Limbah B3)	II-53
2.3.9	Pelayanan Pengelolaan Sampah.....	II-53
2.3.10	Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota	II-54
2.3.11	Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	II-54
2.3.12	Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan.....	II-55
2.3.13	Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota).....	II-55
2.3.14	Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra)...	II-55
2.3.15	Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	II-60
2.3.16	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Pelayanan Rekomendasi izin Air Limbah)	II-60
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	II-66

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN..... III-1

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3	Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024	III-7
3.3.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	III-7
3.3.2	Pembangunan Rendah Karbon	III-7

3.4	Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024	III-15
3.5	Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023	III-17
3.6	Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Medan	III-20
3.7	Hasil Telaahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.....	III-24
3.8	Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	III-29
3.9	Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)	III-51
3.10	Isu Strategis.....	III-72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN...		VII-1
BAB VIII PENUTUP.....		VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021	II-40
Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status , Pangkat dan Golongan ...	II-42
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut tingkat Pendidikan	II-43
Tabel	2.4	Daftar Nama Barang dan Harga Barang	II-45
Tabel	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Mutu Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	II-48
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Dinas Lingkungan HidupKota Medan	II-49
Tabel	2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kota Medan.....	II-51
Tabel	2.8	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata yang Berwawasan Lingkungan	II-51
Tabel	2.9	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup	II-52
Tabel	2.10	Rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari Tahun 2016 – 2020	II-53
Tabel	2.11	Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3	II-53
Tabel	2.12	Perolehan Adipura di Kota Medan	II-54
Tabel	2.13	Jumlah Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekaragaman Hayati Serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	II-54
Tabel	2.14	Perolehan Penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	II-55
Tabel	2.15	Keadaan Flora dan Fauna Kota Medan Tahun 2020.....	II-56
Tabel	2.16	Peringkat SLHD	II-60
Tabel	2.17	Rekomendasi Izin IPAL	II-61
Tabel	2.18	Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	II-61
Tabel	2.19	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2016-2020	II-63

Tabel	2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Medan	II-65
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel	3.2	Visi dan Misi Walikota dan walikota Medan Periode 2021-2026	III-3
Tabel	3.3	Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-5
Tabel	3.4	Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024	III-13
Tabel	3.5	Target tahun 2024 IKLH RPJMN	III-13
Tabel	3.6	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024	III-17
Tabel	3.7	Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Yang mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD	III-18
Tabel	3.8	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	III-19
Tabel	3.9	Review terhadap Renstra DLH Kab/Kota Tahun 2016-2021 dengan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023	III-20
Tabel	3.10	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026.....	III-23
Tabel	3.11	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	III-24
Tabel	3.12	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021 – 2026	III-28
Tabel	3.13	Rencana Struktur Pusat Pelayanan Kota Medan Tahun 2030	III-30
Tabel	3.14	Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan DLH Kota Medan.....	III-32
Tabel	3.15	Analisis Materi Muatan Kajian KRP	III-51
Tabel	3.16	Analisis Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup	III-58



Tabel	3.17	Rekomendasi Program dan Kegiatan Yang Memerlukan Upaya Tambahan	III-63
Tabel	4.1	Rencana Program Kerja Sekretariat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	IV-2
Tabel	4.2	Luas Tutupan Lahan Kota Medan.....	IV-6
Tabel	4.3	RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020	IV-7
Tabel	4.4	RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020	IV-8
Tabel	4.5	RTH Eksisting Kecamatan Tahun 2020	IV-8
Tabel	4.6	Rencana RTH Eksisting Tahun 2020.....	IV-10
Tabel	4.7	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	IV-11
Tabel	4.8	Dukungan Program/Kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama	IV-11
Tabel	5.1	Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan	V-1
Tabel	5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan.....	V-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi DLH.....	II-39
Gambar	5.1	Peta rencana Struktur Ruang.....	III-49
Gambar	5.2	Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan	III-50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 menyebutkan bahwa SKPD menyusun Renstra – SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;
3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra;
6. Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra berpedoman



pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Merujuk kepada visi Walikota dan Walikota Medan terpilih yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif*”. Dengan Misi Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Visi dan Misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup Kota Medan antara lain :

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan;
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
11. Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan demi mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan .



Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup dari satu periode keperiode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan ;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun rencana Renstra selanjutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026 telah berpedoman kepada Permendagri 86 tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) Bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 111 Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih, Telaahan Renstra K/L atau Renstra Kab/Kota,

- Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu strategis.
- Bab IV Tujuan Dan Sasaran**
Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan**
Bab ini merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**
Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dan Urusan**
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (tahun) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Medan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik ; akses terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2021 – 2026 informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.



2.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah DLH Kota Medan memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;
 2. Kepala subbagian keuangan; dan
 3. Kepala subbagian penyusunan program.
- c. Kepala bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan:
 1. Kepala seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. Kepala seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ; dan
 3. Kepala seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- d. Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, membawahkan :
 1. Kepala seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;
 2. Kepala seksi pengendalian pencemaran udara; dan
 3. Kepala seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah Bahan Bahaya Beracun.
- e. Kepala bidang penegakan hukum lingkungan, membawahkan:
 1. Kepala seksi pengawasan lingkungan hidup;
 2. Kepala seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 3. Kepala seksi penerapan sanksi administratif.
- f. Kepala bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan, membawahkan:
 1. Kepala seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
 2. Kepala seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan
 3. Kepala seksi konservasi dan kehutanan.

g. UPT; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- b. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - 4) pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:



1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Pengekoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan,



perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan;

- f) Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya atas peraturan perundang – undangan;
- i) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Kepala Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang;
 - d) Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan,



- d) Penyusunan bahan Pengordinasian rencana strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja, standar operasional Prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e) Penyusunan program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsure pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsure-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- f) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tata Kelola Lingkungan

Bidang Tata Kelola Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- a. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Tata Kelola Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Kelola Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Kelola Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan;
 - 3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tuga lingkup Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 4. Pelaksanaan penyusunan dokumen RPPLH;

5. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Status Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan sosialisasi RPPLH kepada pemangku kepentingan;
8. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
9. Pelaksanaan analisis dan penetapan kawasan terhadap perubahan iklim;
10. Pengekoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, dan Analisis resiko LH);
11. Pelaksanaan proses penilaian dokumen lingkungan Amdal;
12. Pelaksanaan proses pemberian persetujuan KA, dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup;
13. Pelaksanaan proses pemeriksaan formulir UKL-UPL, pemberian rekomendasi UKL-UPL, izin lingkungan (Amdal dan UKL-UPL), dan persetujuan (SPPL);
14. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Kelola Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
15. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
16. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan



- 1) Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan lingkup perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan bahan dokumen RPPLH;
 - e) Penyusunan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f) Penyusunan bahan kegiatan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Status Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - g) Penyusunan bahan sosialisasi RPPLH kepada pemangku kepentingan;
 - h) Penyusunan bahan analisis dan penetapan kawasan terhadap perubahan iklim;
 - i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Bidang Tata Kelola Lingkungan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bidang Tata Kelola Lingkunganterkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan.

- 1) Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan lingkup Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 2) Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai



- Dampak Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - e) Penyusunan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - f) Penyusunan bahan pelaksanaan proses penilaian dokumen lingkungan Amdal;
 - g) Penyusunan bahan proses pemberian persetujuan KA, dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - h) Penyusunan bahan proses izin lingkungan (Amdal);
 - i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) **Kepala Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan lingkup UKL-UPL dan SPPL.
- 2) Kepala Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka



- untu kelancaran tugas lingkup Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan koordinasi instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UKL-UPL dan izin lingkungan);
 - e) Penyusunan proses pemeriksaan terhadap formulir UKL-UPL;
 - f) Penyusunan proses pemberian rekomendasi UKL-UPL;
 - g) Penyusunan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan (UKL-UPL);
 - h) Penyusunan bahan pelaksanaan proses persetujuan SPPL;
 - i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 5. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 6. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 7. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 8. Penentuan baku mutu lingkungan;
 9. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 10. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 11. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 12. Penentuan baku mutu sumber pencemar;



13. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
14. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
15. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
16. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
17. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
19. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
20. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
21. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
22. Penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
23. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah

Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup pengendalian pencemaran air dan tanah.

- 2) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan pemantauan kualitas air dan/atau tanah;
 - e. Penyusunan penentuan baku mutu lingkungan terhadap pengendalian pencemaran air;
 - f. Penyusunan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air;
 - g. Penyusunan kebijakan dan perizinan pembuangan air limbah (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
 - h. Penyusunan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - i. Penyusunan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - j. Penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau



- kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
- k. Penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - l. Penyusunan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - m. Penyusunan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - n. Penyusunan pemantauan kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - o. Penyusunan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - p. Penyusunan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau tanah;
 - q. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - r. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara

Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup pengendalian pencemaran udara.
- 2) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Udara untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Udara berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan pemantauan kualitas udara;
 - e) Penyusunan penentuan baku mutu lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara;
 - f) Penyusunan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran udara;
 - g) Penyusunan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran udara;



- h) Penyusunan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap udara;
- i) Penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap pengendalian pencemaran udara;
- j) Penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran udara;
- k) Penyusunan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengendalian pencemaran udara;
- l) Penyusunan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara;
- m) Penyusunan pemantauan kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara;
- n) Penyusunan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara;
- o) Penyusunan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara;
- p) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Pencemaran Udara meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- r) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
dan

- s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup pengendalian B3 dan Limbah B3.

- 2) Kepala Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- d) Penyusunan kebijakan dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, perizinan pengumpulan limbah B3 dan persetujuan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- e) Penyusunan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah;
- f) Penyusunan persetujuan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- g) Penyusunan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- h) Penyusunan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- i) Penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- j) Penyusunan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- k) Penyusunan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- l) Penyusunan pemantauan kerusakan lingkungan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- m) Penyusunan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- n) Penyusunan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3;
- o) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun meliputi unsur

- pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- p) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan peraturan atas perundang – undangan;
- q) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Penegakan Hukum Lingkungandipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- a. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 3. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang



- Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 5. Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 6. Pelaksanaan koordinasi pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 8. Pelaksanaan sistem informasi pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. Pelaksanaan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 10. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 12. Pelaksanaan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 13. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 14. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 15. Pelaksanaan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 16. Pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan sanksi administratif lingkungan;

17. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penerapan sanksi administratif lingkungan;
18. Pelaksanaan sanksi administratif lingkungan melalui penyiapan bahan pemberian sanksi administratif lingkungan berkoordinasi dengan unit yang terkait serta pembinaan dan pengembangan hukum administratif lingkungan;
19. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penerapan dan pengembangan hukum administratif lingkungan;
20. Pelaksanaan sistem informasi penerapan sanksi administratif lingkungan;
21. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegakan Hukum Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
22. Penyusunan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
23. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup

Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan lingkup pengawasan lingkungan hidup.
- 2) Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Penyusunan koordinasi pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f) Penyusunan koordinasi pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Penyusunan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- h) Penyusunan sistem informasi pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;

- k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- 2) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e) Penyusunan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau yang tidak



sesuai dengan izin Lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- f) Penyusunan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - g) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - h) Penyusunan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - i) Penyusunan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - j) Penyusunan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau yang tidak sesuai dengan izin Lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c) **Seksi Penerapan Sanksi Administratif**
- Seksi Penerapan Sanksi Administratif dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan.

- 1) Kepala Seksi Penerapan Sanksi Administratif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan lingkup penerapan sanksi administratif.
- 2) Kepala Seksi Penerapan Sanksi Administratif menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Penerapan Sanksi Administratif dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Penerapan Sanksi Administratif untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Seksi Penerapan Sanksi Administratif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan kebijakan di bidang penerapan sanksi administratif lingkungan;
 - e) Penyusunan koordinasi kebijakan di bidang penerapan sanksi administratif lingkungan;
 - f) Penyusunan sanksi administratif lingkungan melalui penyiapan bahan pemberian sanksi administratif lingkungan berkoordinasi dengan unit yang terkait serta pembinaan dan pengembangan hukum administratif lingkungan;
 - g) Penyusunan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penerapan dan pengembangan hukum administratif lingkungan;
 - h) Penyusunan sistem informasi penerapan sanksi administratif lingkungan;



- i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Penerapan Sanksi Administratif meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan

Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- a. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan.
- b. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Bidang

- Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan jejaring komunikasi (koordinasi) dan kerjasama para pihak pemangku kepentingan SDA dan Energi Sumber Daya Mineral lintas sektoral;
 5. Pelaksanaan perlindungan SDA;
 6. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari SDA;
 7. Pelaksanaan pencadangan SDA;
 8. Pelaksanaan kajian daya dukung lingkungan terhadap pemanfaatan SDA dan kegiatan yang menimbulkan dampak tekanan terhadap SDA;
 9. Pelaksanaan identifikasi secara dini kerusakan SDA dan kegiatan yang berpotensi merusak SDA;
 10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi SDA dan energi;
 11. Pelaksanaan kebijakan teknis tentang pemanfaatan energi terbarukan;
 12. Pelaksanaan upaya penggunaan sumber energi non fosil dan energi terbarukan yang ramah lingkungan;
 13. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 14. Pelaksanaan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database lingkungan hidup;
 15. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 16. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal dan internal;
 17. Pelaksanaan inventarisasi dan stimulasi pembentukan dan pengaktifan kelembagaan masyarakat serta pemerhati lingkungan;
 18. Pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan dan dinas/instansi terkait;
 19. Pelaksanaan kebijakan dalam tata cara jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup;



20. Pelaksanaan pemeliharaan kelestarian SDA dan fungsi-fungsi ekologis kota;
21. Pelaksanaan pengawetan SDA;
22. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
23. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
24. Pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
25. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, dan pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
26. Pelaksanaan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
27. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
28. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
29. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
30. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral

Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan.

- 1) Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan

Lingkungan lingkup Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral.

- 2) Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan ;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan jejaring komunikasi (koordinasi) dan kerjasama para pihak pemangku kepentingan SDA dan Energi Sumber Daya Mineral lintas sektoral;
 - e) Penyusunan perlindungan SDA;
 - f) Penyusunan pemanfaatan secara lestari SDA;
 - g) Penyusunan pencadangan SDA;
 - h) Penyusunan kajian daya dukung lingkungan terhadap pemanfaatan SDA dan kegiatan yang menimbulkan dampak tekanan terhadap SDA;
 - i) Penyusunan identifikasi secara dini kerusakan SDA dan kegiatan yang berpotensi merusak SDA;
 - j) Penyusunan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi SDA dan energi;
 - k) Penyusunan kebijakan teknis tentang pemanfaatan energi terbarukan;
 - l) Penyusunan upaya penggunaan sumber energi non fosil dan energi terbarukan yang ramah lingkungan;



- m. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sumber Daya Alam dan Keenergian Sumber Daya Mineral meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi

Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan.

- 1) Kepala Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan lingkup Bina Komunitas dan Jejaring Informasi.
- 2) Kepala Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaran tugas lingkup Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- e) Penyusunan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database lingkungan hidup;
- f) Penyusunan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Penyusunan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal dan internal;
- h) Penyusunan inventarisasi dan stimulasi pembentukan dan pengaktifan kelembagaan masyarakat serta pemerhati lingkungan;
- i) Penyusunan koordinasi pembangunan jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan dan dinas/instansi terkait;
- j) Penyusunan kebijakan dalam tata cara jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakanlainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- m) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan; dan



- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Konservasi dan Kehutanan

Seksi Konservasi dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan.

- 1) Kepala Seksi Konservasi dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan lingkup Konservasi dan Kehutanan.
- 2) Kepala Seksi Konservasi dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Konservasi dan Kehutanan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Konservasi dan Kehutanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancara tugas lingkup Seksi Konservasi dan Kehutanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan pemeliharaan kelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi-fungsi ekologis kota;
 - e) Penyusunan pengawetan SDA;
 - f) Penyusunan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g) Penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - h) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- i) Penyusunan perencanaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, dan pemenuhan fungsi RTH;
- j) Penyusunan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dan RTH;
- k) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Konservasi dan Kehutanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- m) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi unit pelaksan teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

H. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana


Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- b. Ketentuan mengenai kelompok jabata fungsional dan pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.



- c. Kepala Dinas dapat menempatkan jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- e. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DLH





2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

- Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki sumber daya manusia sebanyak 68 orang. Sumber daya menurut strata pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Umum	1	0	1
	2.2 Sub Bagian Keuangan	1	0	1
	2.2.1 Bendahara Penerimaan	0	0	0
	2.2.2 Bendahara Pengeluaran	0	1	1
	2.2.3 Pengurus Barang	1	0	1
	2.3 Sub Bagian Program	0	1	1
3	Ka. Bidang Tata Kelola Lingkungan	0	1	1
	3.1 Ka. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH	0	1	1
	3.2 Ka. Seksi KLHS dan AMDAL	0	0	0
	3.3 Ka. Seksi UKL-UPL dan SPPL	0	1	1
4	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1	0	1
	4.1 Ka. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	0	1	1
	4.2 Ka. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara	0	1	1
	4.3 Ka. Seksi Pengendalian B3 dan Limbah B3	0	1	1
5	Ka. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan	1	0	1
	5.1 Ka. Seksi Pengawasan LH	0	1	1

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5.2	Ka. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	0	0	0
5.3	Kepala Seksi Penerapan Sanksi Administratif	0	1	1
6	Ka. Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan	1	0	1
6.1	Ka. Seksi Sumber Daya Alam dan Kenergian Sumber Daya Mineral	0	1	1
6.2	Ka. Seksi Bina Komunitas dan Jejaring Informasi	1	0	1
6.3	Ka. Seksi Konservasi dan Kehutanan	0	0	0
7	Staff	13	33	48
8	Tenaga Honorer	2	0	2
Total Pegawai		23	45	68

Sumber :DLH Kota Medan 2021



Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status , Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan							
			Kepala	Sekretariat	Bidang Tata Kelola Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang SDA dan Kemitraan Lingkungan	Honoror	
1	Pegawai Negeri Sipil									
	Pembina Utama Muda	IV.c	1							
	Pembina Tk. I	IV.b		1		1				
	Pembina	IV.a			1	2	2	1		
	Penata Tk. I	III.d		5	3	4	2	4		
	Penata	III.c		2	8	5	6	2		
	Penata Muda Tk. I	III.b		5		2	1	1		
	Penata Muda	III.a			1		1	1		
	Pengatur Tk. I	II.d		3						
	Pengatur	II.c		1						
	Pengatur Muda Tk. I	II.b								
	Pengatur Muda	II.a								
	Juru Tk. I	I.d								
	Juru	I.c								
	Juru Muda Tk. I	I.b								
	Juru Muda	I.a								
2	Honoror									2
Jumlah			1	18	13	14	12	9		2

Sumber :DLH Kota Medan 2021

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 68 orang terdapat :

- 66 (Enam puluh enam) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 2 (dua) orang berstatus Tenaga Honorer

Tabel.2.3
Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	1 Orang berpendidikan S-3	4	2 Orang berpendidikan D-3
2	16 Orang berpendidikan S-2	5	0 Orang berpendidikan D-1
3	43 Orang berpendidikan S-1	6	6 Orang berpendidikan SMA



No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan						
		Kepala	Sekretariat	Bidang Tata Kelola Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Bidang Penegakan Hukum Lingkungan	Bidang SDA dan Kemitraan Lingkungan	Honorer
1	Pegawai Negeri Sipil							
	Strata-3				1			
	Strata-2	1	2	3	3	5	2	
	Strata-1		9	10	10	7	6	
	Diploma-4							
	Diploma-3		1				1	
	Diploma-1							
	SMU/Sederajat		5					
	SMP/Sederajat							
	SD/Sedrajat							
2	Honorer							
	Strata-1		1					1
	Diploma-3							
	Diploma-1							
	SMA/Sederajat			1				1
Jumlah		1	17	13	14	12	9	2

Sumber :DLH Kota Medan 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di DLH Kota Medan antara lain: gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4
Daftar Nama Barang dan Harga Barang

No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : gedung dan kendaraan dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
1	TRIPOT	1	unit	Baik
2	Analyzer Spektrum Display	1	unit	Baik
3	Alat Pengukur Intensitas Cahaya	1	unit	Baik
4	Filling Besi/Metal 4 Laci	17	unit	Baik
5	Lemari Kaca	2	unit	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	1	unit	Baik
7	Papan Tulis	1	unit	Baik
8	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	unit	Baik
9	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1	unit	Baik
10	Lemari Besi	1	unit	Baik
11	Papan Visuil	4	unit	Baik
12	Filling Besi/Metal 2Laci	4	unit	Baik
13	Papan Nama Instansi	2	unit	Baik
14	Lemari Kayu 4 Pintu	1	unit	Baik
15	Lemari Kayu 2 Pintu	5	unit	Baik
16	Meja Besi/Metal ½ Biro	2	unit	Baik
17	Kursi Besi/Metal	2	unit	Baik
18	Kursi Tamu	1	unit	Baik
19	Kursi Tangan	1	unit	Baik
20	Kursi Putar	11	unit	Baik
21	Meja Biro	56	unit	Baik
22	Laci Sorong	1	unit	Baik
23	AC Unit 1 PK	9	unit	Baik
24	AC Unit 1 /5 PK	6	unit	Baik
25	Unit Power Supply	5	unit	Baik
26	Camera Film	2	unit	Baik
27	Dispenser	3	Unit	Baik
28	Televisi	2	Unit	Baik
29	Camera Video	7	Unit	Baik
30	Handy Cam	1	Unit	Baik
31	Lemari Es	1	Unit	Baik
32	P.C Unit	20	Unit	Baik
33	Lap Top	5	Unit	Baik
34	Meja Rapat	1	Unit	Baik
35	Kursi Rapat	20	Unit	Baik
36	Printer	10	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : gedung dan kendaraan dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
37	Server	24	Unit	Baik
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
39	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	Baik
40	Buffet Kayu	1	Unit	Baik
41	Buffet Kaca	2	Unit	Baik
42	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
43	Camera + Attachment	4	Unit	Baik
44	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
45	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	Unit	Baik
46	Pesawat Telephone	2	Unit	Baik
47	Facsimile	1	Unit	Baik
48	Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
49	Personal Komputer	7	Unit	Baik
50	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Baik
52	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Unit	Baik
53	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	Baik
54	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	Unit	Baik
55	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Unit	Baik
56	Alat Laboratorium Lain-lain	1	Unit	Baik

Sumber : Rekapitulasi Buku Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD DLH Kota Medan

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan meliputi :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
5. Pelayanan Pnaatan Lingkungan Sekolah;
6. Pelayanan Pnaatan Lingkungan Perusahaan;
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan;
8. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3);

9. Pelayanan Pengelolaan Sampah;
10. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
11. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
12. Pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
13. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan / Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten / Kota);
14. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra);
15. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
16. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Masing-masing pelayanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Pelayanan Informasi Mutu Air

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur didalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, yang menyebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air”. Selanjutnya, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran.



**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Mutu Air
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra/IKU SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya, dan diinformasikan status mutu airnya (sungai)	100 %	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	100 %	100 %	100 %	0%	0%
2	Jumlah TPA yang dipantau kualitasnya, dan diinformasikan status mutu airnya (TPA)	100 %	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100 %	100 %	100 %	0%	0%

Sumber : Subbag. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, 2020

2.3.2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang. Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Status Mutu Udara Ambien Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra/IKU SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			1.	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udara ambien nya dan diinformasikan mutu udara ambien nya	100%	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100%	100%

Sumber: Subbag. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, 2020

2.3.3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup Kota Medan wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggungjawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah Kota Medan untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dirubah menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan



peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Walikota atau kepala instansi lingkungan hidup Kota Medan.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Medan meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kota Medan;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL Kota Medan;

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kota Medan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra/IKU SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%	25	25	25	25	25	18	19	25	9	12	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Subbag. Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, 2020

2.3.4. Pelayanan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, Instansi Lingkungan Hidup Kota Medan melalui Walikota atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi

instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Operasional Sekretariat Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dibentuk untuk melayani tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Adapun tugas sekretariat ini adalah melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi teknis penegakan hukum lingkungan termasuk didalamnya administrasi perdata dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan dan penyelesaian konflik.

2.3.5. Pelayanan Penuaan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penuaan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan/Adiwayata.

Tabel 2.8 Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwayata yang Berwawasan Lingkungan

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Adiwayata Nasional (Sekolah)	2	1	3	2	-
Adiwayata Mandiri (Sekolah)	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Sumber Daya Alam DLH Kota Medan, 2020

2.3.6. Pelayanan Penuaan Lingkungan Perusahaan (Pengawasan Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha atau kegiatan)

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung tau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD). Pengawasan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/ kegiatan terhadap peraturan perundang undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam izin lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL. Sasaran



pengawasan lingkungan hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kegiatan lingkungan serta perizinan yang terkait. Program Pengawasan mengacu pada :

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan penataan lingkungan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Tabel 2.9 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Lingkungan Hidup

Pengawasan	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan	100	100	115	100	75

Sumber : Bidang Penegakan Hukum DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan

Rekomendasi yang di fasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan. Tabel di bawah ini menunjukkan rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.10. Rekomendasi SKKL dan Izin Lingkungan dari Tahun 2016 – 2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi SKKL/DPLH	120	98	54	170	322
AMDAL	3	3	4	7	16
UKL/UPL	12	15	13	23	58
	135	116	71	200	396

Sumber : Bidang Tata Kelola DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.8. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara Limbah B3)

Salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). Kewajiban pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Untuk skala Kota Medan Pelayanan rekomendasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3 berupa izin pengumpulan limbah B3 pada oli bekas sesuai amanah Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 .

Tabel 2.11. Rekomendasi Izin Pengumpul Limbah B3

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi Izin penyimpanan Limbah B3	18	15	44	36	57

Sumber : Bidang P2KL DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.9. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Dalam Perpres no. 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional Pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengelolaan sampah hanya terkait kepada Jakstrada (Kebijakan & Strategi Daerah Sampah Rumah Tangga). Jakstrada sebagai indikator untuk mencerminkan kinerja pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan dan penanganan. Kinerja pengelolaan sampah menjadi indikator utama dalam Penilaian Adipura, jadi Adipura juga menjadi instrument dalam mencapai target jakstrada.



2.3.10. Pelayanan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota

Pelayanan yang diberikan adalah standarisasi penerapan ADIPURA yang dilakukan tiap tahun kepada kabupaten/kota dengan pembinaan yang intensif. Tabel 2.15 berikut menunjukkan Peningkatan Perolehan Adipura bagi Kabupaten/Kota.

Tabel 2.12. Perolehan Adipura di Kota Medan

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten/Kota yang menerima Adipura	-	-	-	-	-

Sumber : Bidang SDA DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.11. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan memiliki panduan yang baku dan seragam. Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan agar setiap kegiatan/usaha mengetahui antisipasi yang harus dilakukan. Jasa lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut. Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi / adaptasi perubahan iklim. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tabel 2.13 Jumlah Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan Keanekaragaman Hayati Serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kajian	1	1	2	2	2

Sumber : Bidang TKL DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.12. Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan

Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap arah pembangunan berkelanjutan. Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk mengevaluasi status mutu kualitas Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Kota Medan Periode Tahun 2021 – 2026 lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

2.3.13. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan, kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini disajikan tabel tentang perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.14 Perolehan Penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penerima Kalpataru (orang)	-	-	-	1	-

Sumber : Bidang SDA DLH Kota Medan tahun 2020

2.3.14. Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra)

Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) yang sebelumnya dikenal dengan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup



lain. Tabel dibawah ini memperlihatkan Keadaan Flora dan fauna tahun 2020 serta peringkat yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup untk SLHD.

Tabel 2.15. Keadaan Flora dan Fauna Kota Medan Tahun 2020

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hewan Menyusui	1. <i>Callosciurus notatus</i>	1. Tupai Pohon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. <i>Tupaia tana</i>	2. Tupai Tanah	Tidak	LC	Ya	Tidak
	3. <i>Pteropus giganteus</i>	3. Kalong Buah	Tidak	LC	Tidak	Ya
	4. <i>Macaca facicularis</i>	4. Kera Ekor Panjang	Sumatera	Tidak	Tidak	Ya
	5. <i>Cynopterus nusatenggara</i>	5. Kalelawar	Tidak	LC	Tidak	Ya
	6. <i>Manis javanica</i>	6. Trenggiling	Sumatera	CR	Ya	Tidak
	7. <i>Lutra Sumatrana</i>	7. Berang-Berang	Sumatera	EN	Ya	Tidak
2. Burung	1. <i>Columba livia</i>	1. Burung Merpati	Tidak	Tidak	Tidak	-
	2. <i>Haliastur indus</i>	2. Elang Bondol	Tidak	Tidak	Ya	-
	3. <i>Spilornis cheela</i>	3. Elang Ular Bido	Tidak	LC	Ya	Tidak
	4. <i>Egretta garzetta</i>	4. Burung Kuntul Kecil	Tidak	Tidak	Ya	-
	5. <i>Ardea ibis</i>	5. Burung Kuntul Kerbau	Tidak	Tidak	Ya	-
	6. <i>Amaurornis phoenicurus</i>	6. Burung Koreo Padi	Tidak	Ya	Ya	-
	7. <i>Mycteria cinerea</i>	7. Burung Bangau Bluwok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	8. <i>Acridotheres javanicus</i>	8. Jalak kerbau hitam	Tidak	VU	Tidak	Ya
	9. <i>Copsychus saularis</i>	9. Kacer	Tidak	LC	Tidak	Ya
	10. <i>Falconidae</i>	10. Burung alap-alap	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	11. <i>Charadrius peronii</i>	11. Cerek Melayu	Tidak	NT	Tidak	Ya
	12. <i>Butorides striata</i>	12. Kokokan	Tidak	LC	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Laut				
	<i>13. Leptoptilos javanicus</i>	13. Bangau Tongtong	Tidak	VU	Ya	Tidak
	<i>14. Phalacrocorax sulcirostris</i>	14. Pecuk Hitam	Tidak	LC	Ya	Tidak
	<i>15. Amaurornis phoenicurus</i>	15. Ruwak-Ruwak	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>16. Sturnidae sp</i>	16. Jalak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>17. Pycnonotus aurigaster</i>	17. Kutilang	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>18. Geopelia striata</i>	18. Perkutut	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>19. Tyto alba</i>	19. Burung Hantu	Tidak	LC	Ya	Tidak
	<i>20. Pycnonotus aurigaster</i>	20. Kutilang	Tidak	LC	Tidak	Ya
3 Reptil	<i>1. Crocodylus porosus</i>	1. Buaya Muara	Tidak	LC	Ya	Tidak
	<i>2. Tomistoma schlegelli</i>	2. Buaya Sinyulung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>3. Phytion reticulatus</i>	3. Ular Sawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>4. Python reticulatus</i>	4. Sanca batik	Tidak	LC	Ya	Tidak
	<i>5. Varanus salvator</i>	5. Biawak air tawar	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>6. Varanus nebulasus</i>	6. Biawak Abu-Abu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>7. Pteropus vampyros</i>	7. Labi-labi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>8. Fordonia leucobalia</i>	8. Ular Bakau	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>9. Mabayu multifasciatus</i>	9. Kadal	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4. Amphibi	<i>1. Fejervarya cancrivora</i>	1. Katak Sawah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>2. Bofu terrestris</i>	2. Kodok	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>3. Occidozyga sumatrana</i>	3. Katak Bancet	Tidak	LC	Tidak	Ya
5. Ikan	<i>1. Channa striata</i>	1. Ikan Gabus	Tidak	LC	Tidak	Ya
	<i>2. Trichogaster, sp</i>	2. Ikan Sepat	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>3. Monopterus albus</i>	3. Belut Sawah	Tidak	LC	Tidak	Ya
6. Serangga	<i>1. Apis Melifera</i>	1. Lebah Madu	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>2. Isoptera, sp</i>	2. Rayap	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>3. Anisoptera, sp</i>	3. Capung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Keong	-	-	-	-	-	-
8. Tumbuh-Tumbuhan	1. <i>Pinang javana</i>	1. Pinang Jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	2. <i>Dendrocalamus Asper</i>	2. Bambu	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. <i>Areca Catechu</i>	3. Pinang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. <i>Swietenia Mahogani</i>	4. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. <i>Albizia Saman Sin. Samanea Saman</i>	5. Trembesi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	6. <i>Anthocephalus Chinensis/A.Cadamba</i>	6. Jabon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	7. <i>Peronema Canescens Jack</i>	7. Sungkai	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	8. <i>Rhizophora stylosa</i>	8. Bakau	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	9. <i>Avicenia alba</i>	9. Api-Api Hitam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. <i>Avicenia marina</i>	10. Api-Api Putih	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. <i>Hibiscus tiliaceus</i>	11. Waru	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	12. <i>Acanthus ilicifolius</i>	12. Jeruju	Tidak	LC	Tidak	Ya
	13. <i>Excoecaria agallocha</i>	13. Buta-Buta	Tidak	LC	Tidak	Ya
	14. <i>Nypah fruticans</i>	14. Nipah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	15. <i>Arenga pinnata</i>	15. Pohon Aren	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	16. <i>Areca catechu</i>	16. Pohon Pinang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	17. <i>Tectona grandis</i>	17. Jati	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	18. <i>Ficus carica</i>	18. Ara	Tidak	LC	Tidak	Ya
	19. <i>Flacourtia rukam</i>	19. Rukam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	20. <i>Tamarindus indica</i>	20. Asam Jawa	Tidak	LC	Tidak	Ya
	21. <i>Artocarpus communis</i>	21. Sukun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	22. <i>Terminalia catappa</i>	22. Ketapang	Jawa	Tidak	Tidak	Ya
	23. <i>Garcia sp.</i>	23. Manggis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	24. <i>Bischofia javanica</i>	24. Cingkam	Tidak	LC	Tidak	Ya
	25. <i>Garcinia artoviridis</i>	25. Asam gelugur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	26. <i>Paraserianthes falcataria</i>	26. Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	27. <i>Garcinia xanthochymus</i>	27. Asam kandis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	28. <i>Spondias spp</i>	28. Kedondong Hutan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	29. <i>Acrostichum speciosum</i>	29. Paku Laut	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	30. <i>Bruguiera sexangula</i>	30. Putut	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	31. <i>Lumnitzera littorea</i>	31. Teruntun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	32. <i>Sonneratia caseolaris</i>	32. Pidada	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	33. <i>Sonneratia ovata</i>	33. Bogem	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	34. <i>Pterocarpus indicus</i>	34. Angsana	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	35. <i>Durio zibethinus</i>	35. Durian	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	36. <i>Polyalthia longifolia</i>	36. Glodokan Tiang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	37. <i>Swietenia macrophylla</i>	37. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	38. <i>Swietenia mahagoni</i>	38. Mahoni	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	39. <i>Mangifera indica</i>	39. Mangga	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	40. <i>Cynometra cauliflora L</i>	40. Nam-Nam	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	41. <i>Anthorocarpus integra Merr</i>	41. Nangka	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	42. <i>Alstonia scholaris R. Br</i>	42. Pulai	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	43. <i>Eugenia aquea</i>	43. Jambu Air	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	44. <i>Syzygium malaccense</i>	44. Jambu Bol	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	45. <i>Ceiba pentandra</i>	45. Kapuk	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	46. <i>Filicium decipiens</i>	46. Kerai payung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	47. <i>Terminalia catappa</i>	47. Ketapang	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	48. <i>Adenanthera pavonina</i>	48. Saga	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	49. <i>Gnetum gnemon</i>	49. Melinjo	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	50. <i>Annona muricata</i>	50. Sirsak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	51. <i>Paraserianthes falcataria</i>	51. Sengon	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	52. <i>Leucanea leucocephala</i>	52. Petai Cina	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	53. <i>Manilkara zapota</i>	53. Sawo	Tidak	Tidak	Tidak	Ya



Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>54. Elaeis guinensis</i>	54. Kelapa Sawit	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	<i>55. Podocarpus neriifolius</i>	55. Melur	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Sumber data : dokumen IKPLHD tahun 2020

Tabel 2.16 Peringkat SLHD

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat SLHD	Peringkat 1	-	-	-	-

Data SLHD DLH tahun 2020

2.3.15. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Berdasarkan konvensi perubahan iklim, Indonesia memiliki kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun 2020 dan meningkat 29% di tahun 2030. Oleh sebab itu Indonesia memiliki beberapa upaya untuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya perlindungan pemulihan terhadap gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan bio diesel Kc 100, proyek panel surya dan energi. Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 2,77 % di tahun 2021 dan meningkat menjadi 16, 11 % sampai dengan tahun 2026. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya penggunaan energy ramah lingkungan seperti panel surya,

2.3.16. Kinerja Pelayanan Pengelolaan Air Limbah (Pelayanan Rekomendasi izin Air Limbah)

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant.

Tabel 2.17. Rekomendasi Izin IPAL

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi Izin IPAL	11	13	20	34	60

Sumber : Bidang P2KL DLH Kota Medan tahun 2020

**Tabel 2.18 Rencana Program Kerja Sekretariat, Bidang di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
Tata Kelola Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKLAMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan - pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, daya dukung daya tampung, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan.
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi status mutu air - Pelayanan informasi status mutu udara ambien - Pelayanan rekomendasi izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan Limbah B3 - Pelayanan pengelolaan limbah cair Domestik
Penegakan Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penataan lingkungan perusahaan - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup - Pelayanan pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penataan lingkungan sekolah - Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kabupaten/kota - Pelayanan penyediaan jasa teknis (pelatihan/pembinaan, penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada kabupaten/kota) - Pelayanan pengelolaan sampah - Pelayanan penyediaan data dan informasi Gas Rumah kaca (GRK)



BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan kampung iklim- Pelayanan konservasi keanekaragaman hayati & RTH

Untuk melihat apakah tingkat capaian kinerja layanan sudah memenuhi sasaran/target renstra periode sebelumnya maka dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target yang telah ditetapkan dan realisasi pendanaan pelayanan terhadap anggaran yang telah ditetapkan yang ditunjukkan pada tabel 2.20 berikut ini

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	2015	(5)	2016	2017	2018	2019	2020	(11)
1	Pemantauan Lingkungan di Sungai	7	Target	7	7	7	7	7	7
			capaian	7	7	7	0	0	0
2	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	100	Target	100	100	100	100	200	100
			capaian	100	100	115	100	75	75
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA	1	Target	1	1	1	1	1	1
			Capaian	1	1	1	0	0	0
4	Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti	25	Target	25	25	25	25	25	25
			Capaian		19	25	9	12	100%
5	Jumlah dokumen penilaian lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL) untuk mendapatkan izin bagi pelaku usaha	60	Target	60	60	60	60	60	60
			Capaian	135	116	71	200	396	300%
6	Jumlah Lokasi Pengujian Kualitas Udara Roadsite untuk	4	Target	5	5	5	5	5	5



NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	2015	(5)	2016	2017	2018	2019	2020	(11)
	mendapatkan hasil kualitas udara	4	Capaian	4	4	4	4	0	0
7	Jumlah Rekomendasi Izin Limbah B3	20	Target	20	20	20	20	50	18
			Capaian	18	15	44	36	57	57
6	Jumlah Rekomendasi izin Pengelolaan Air Limbah	100%	Target	20	20	20	50	50	50
			Capaian	11	13	20	34	60	60
7	Jumlah laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)	1	Target	1	1	1	1	1	1
			Capaian	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah Sekolah untuk Mendukung Program Adiwiyata	84	Target	50	50	50	50	50	50
			Capaian	134	184	234	284	334	334
9	Jumlah titik pantau Adipura di Kota Medan	21	Target	21	21	21	21	21	21
			Capaian	21	21	21	21	21	21

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Medan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG	10.456.708,2	10.645.000.00	10.799.998.9	10.903.828.0	6.399.790.2	4.673.574.2	5.462.948.5	5.181.267.3	4.840.438.3	2.939.068.9
	5	0	53	19	15	74	86	74	64	37
URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN				
	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI			
BELANJA LANGSUNG	54,24%	51,32%	47,97%	44,39%	45,92%	5.593.974.988	4.619.459.507			



Dari tabel 2.20 dapat diinterpretasikan rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke 2, 3, 4 dan 5 dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dikarenakan beberapa sebab seperti terjadinya wabah Covid 19 berdampak pada terbatasnya kegiatan di OPD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kota Medan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Medan dijabarkan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Komitmen Aparatur DLH Kota Medan
- b. Dukungan peraturan Kota Medan
- c. Dukungan Struktur Organisasi DLH
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
- e. Dukungan jumlah SDM dan lingkungan kerja yang kondusif
- f. KLHS dan RTRW yang berwawasan lingkungan
- g. Adanya aparatur yang telah dilatih dalam program program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengikuti seminar dan workshop perubahan iklim

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Lemahnya kemampuan koordinasi
- b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Belum optimal fungsi sarana/prasarana dan laboratorium
- d. Alokasi anggaran yang tidak memadai tidak sesuai dengan tupoksi dan luasnya wilayah kerja
- e. Pengembangan kapasitas daerah bersifat jangka pendek dan Kurang mencerminkan target strategis;
- f. Program Dinas Lingkungan Hidup tidak berkesinambungan dan tumpang tindih dengan instansi lainnya
- g. Kurangnya output dan outcome Kegiatan Dinas Lingkungan hidup Pada periode lalu

h. Sistem informasi lingkungan belum komprehensif dan terintegrasi

3. Peluang (Opportunity) :

- a. Jaminan perundang-undangan untuk meningkatkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan kepercayaan pimpinan daerah.
- b. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat, untuk meningkatkan profesionalisme
- d. Meningkatnya sebagian kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- e. Terbukanya sumber pendanaan APBD, APBN dan CSR.
- f. Tuntutan peran DLH agar lebih responsive (transparansi system informasi).
- g. Dukungan lembaga pendidikan tinggi, LSM dan generasi muda
- h. Adanya peluang kerjasama antar kota dan kabupaten sekitar kota Medan dan DLH Provinsi dalam hal dampak pembangunan kota dan kabupaten lain terhadap kota Medan.

4. Ancaman (Threat)

- a. Semakin menurunnya Kualitas lingkungan hidup dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.
- b. Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan industri, sehingga pembuangan limbah Kegiatan/usaha yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan.
- c. Kurangnya penggunaan sumber daya terbarukan
- d. Meningkatnya dampak perubahan iklim yang mengancam kehidupan
- e. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk memenuhi persyaratan izin lingkungan .
- f. Rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang pengelolaan sampah ,kebersihan dan kesehatan, memanfaatkan sampah untuk meningkatkan pendapatan keluar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan isu-isu strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut :

Hasil analisis identifikasi permasalahan lingkungan hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

1. Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara;
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019;
4. Hasil telaahan Renstra Dis.LH-SU Tahun 2013-2018
5. Hasil telaahan Renstra Kabupaten/Kota tahun 2016-2021;
6. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan DLH Kota Medan tahun 2010-2030
7. Telaahan terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2020.
8. Telaahan RPJMD Kota Medan 2021-2026

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/ lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa



minimal (sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Berdasarkan pengamatan dan analisis maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas lingkungan Hidup dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Akar Masalah
Alih Fungsi Lahan	Perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi permukiman, dan hutan dirambah menjadi lahan kelapa sawit	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara kuantitas dan kualitas Lingkungan Hidup belum memadai
Manajemen lingkungan perkotaan	Pencemaran air	Indeks kualitas air	Hasil analisa kualitas air baik sungai atau danau menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 7 sungai yang dipantau di Kota Medan dengan total 14 titik pantau. Dari seluruh titik yang dipantau sebahagian parameternya sudah melampaui baku mutu.
	Pencemaran Udara	Indeks kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah yang belum optimal - Minimnya Transportasi massal - RTH yang belum memenuhi ketentuan - Ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi Baku Mutu Emisi yang berlaku.
	Emisi Gas Rumah	Penurunan gas	- Limbah sector

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Akar Masalah
	kaca	yang menyebabkan emisi GRK (CO ₂ , N ₂ O, CH ₄ , SF ₆ , PFCs dan HFCs	Energi, Industri dan Transportasi - Adanya perubahan iklim - Tingginya timbulan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Visi dan Misi Walikota dan walikota Medan Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif	
Misi :	1. MEDAN BERKAH : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai – Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh Lapisan Masyarakat"
	2. MEDAN MAJU : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern, Terjangkau oleh semua.
	3. MEDAN BERSIH : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, Profesional, Akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.
	4. MEDAN MEMBANGUN : Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif	
	yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.
	5. MEDAN KONDUSIF : Meujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.
	6. MEDAN INOVATIF : Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.
	7. MEDAN BERIDENTITAS : Mewujudkan Kota medan yang beradab, Santun, Harmonis, Toleran dalam Kenajemukan dan Cinta Tanah Air

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan mendukung pelaksanaan misi nomor 4 sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu:

Misi ke empat : **MEDAN MEMBANGUN** : *Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.*

Untuk mewujudkan Misi ke-4 tersebut disusunlah tujuan dan sasarannya yaitu:

Tujuan : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan hidup Yang Terkendali

Sasaran 1 : Persentase Peningkatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Efektif dan memadai

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup Secara Terkendali dan Partisipasif

Sasaran 3 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap izin Lingkungan, izin PPLH PUU LH

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Sasaran 5 : Meningkatnya Penghargaan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat

Dari visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang telah terpilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seperti dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif				
No	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 4 : Medan Membangun : Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri. 2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup. 3. Peningkatan Emisi gas Rumah kaca 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya pelayanan pengolahan air limbah. 3. Belum bersinerginya program penanggulangan pencemaran antar sektor terkait. 4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. 5. Belum tersedianya regulasi di tingkat daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Belum optimalnya pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha. 7. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program-program nasional dan sarana / prasarana yang dimiliki tetapi tidak dimiliki kabupaten/kota. 2. SDM DLH Kota Medan yang berkompetensi. 3. Adanya program-program pemberdayaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 4. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap visi. Misi dan program Walikota / Wakil Walikota Medan 5. Telah



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif				
No	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			8. Kurangnya SDM di DLH Kota Medan seperti kurangnya PPLHD. 9. Upaya pengurangan sampah dari rumah tangga masih sangat kecil 10. Pembangunan Unit TPS 3R/TPS terpadu tidak memenuhi dengan timbulan sampah akibat meningkatnya jumlah penduduk. 11. Tingginya permintaan Plastik yang terus tumbuh (4 % per bulan).	diterbitkann ya peraturan yang terkait dengan perubahan iklim, penurunan emisi Gas Rumah kaca.

3.3. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional menunjukkan kualitas air semakin buruk, kualitas tutupan lahan secara absolut menurun, serta hanya kualitas udara yang mengalami perbaikan.

3.3.1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kandungan BOD dan COD rata-rata (mg/L) diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

3.3.2. Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Sebagai upaya



menanggulangi perubahan iklim, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar Proyeksi Gambar 7.11. Peta bahaya Iklim Gelombang terhadap Keselamatan Pelayaran hingga Tahun 2045 di Indonesia Historis 198 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan kepada target penurunan emisi 29 persen di tahun 2030.

Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian targettarget pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim dari yang hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka pembangunan rendah karbon. Transisi menuju pembangunan rendah karbon penting untuk segera diaktualisasikan bukan hanya demi meminimalkan risiko dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, melainkan juga untuk mengakselerasi peluang peningkatan daya saing.

Sasaran, Target, dan Indikator

Sasaran, target dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 2024

c. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline

- Persentase penurunan emisi GRK sebesar 27,3 persen di tahun 2024

- Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen di tahun 2024

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta (f) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Reforestasi Kawasan Hutan; (c) Restorasi Lahan Bekas Tambang; (d) Pemulihan Kualitas Air Sungai Dan Danau; (e) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (f) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (g) Peningkatan populasi spesies terancam punah di habitat exsitu.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (b) Peningkatan ketahanan iklim sektor air; (c) Peningkatan ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial; serta (d) Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.

untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020- 2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; (b) Efisiensi dan konservasi energi; serta (c) Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan pengelolaan lahan gambut; (b) Reforestasi; (c) Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian
3. Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair.
4. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (b) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta (c) Manajemen limbah industri

5. Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024. Hal ini diuraikan pada Bab 1: Batasan Pembangunan Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang merupakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Bab 7 mengenai pembangunan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pada bagian pengarusutamaan diuraikan kembali pentingnya penanggulangan perubahan iklim dan antisipasi bencana dengan meningkatkan ketahanan di bidang pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukam. Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharap pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan Lingkungan Hidup dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 74 – 75,25.
- Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2017 mencapai 143. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 149. Dalam rangka peningkatan ketahanan iklim, telah dilakukan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15 daerah percontohan serta didukung dengan terlaksananya kaji ulang Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) melalui kajian bahaya perubahan iklim pada sektorsektor prioritas (kelautan dan pesisir; air; pertanian; dan kesehatan). Selanjutnya, capaian penurunan emisi GRK yang sudah berhasil dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah 21,5 persen dari target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan



bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindaktanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (Hazard, Vulnerability, dan Capacity), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta lembaga usaha.

Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan beresiko terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim pada beberapa sektor pembangunan dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya ketahanan Iklim juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon (PRK). PRK merupakan sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pembangunan rendah karbon, strategi dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable

Development Goals (SDGs) ke 13 dan mendukung pencapaian goal lainnya yang terkait

Tabel 3.4. Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024

Sasaran	Indikator	Target	Target				
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah	Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah	0,5	5%	5%	5%	5%	5%
Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim	N/A	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%
Menurunnya emisi GRK	Persentase penurunan emisi GRK	23,5%	26,0%	26,3%	26,7%	27,0%	27,3%
Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	12,6%	15,2%	18,8%	21,3%	22,8%	24,0%

Tabel 3.5. Target tahun 2024 IKLH RPJMN

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	86,8	84,5
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	47,0	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	60,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	60,6	65,5
3.1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	8,55	Menuju 23
		Intensitas Energi Primer (SBM/miliar Rp)	141.0	133.8



No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/ miliar Rp)	0.9	0.8
3.2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	122.833	330.000 ha per tahun
		Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	67,5 b	339,4 c
		Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	50	100
3.3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	67,5 b	339,4 c
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	N/A	3.885.755
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	N/A	409.078
		jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	N/A	494.152
3.4	Pengembangan Industri Hijau	Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH (perusahaan)	N/A	10
		Jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri (rancangan standar)	3	20
		Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan	3	20

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan (rancangan standar)		
3.5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai (ha)	1.000	50.000c

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”. Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu : “ **Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** “

Untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.

Misi Kementerian :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

**Tujuan Kementerian :**

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis Kementerian : Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim

Pilar Lingkungan : Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya social lingkungan pilar ekonomi terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan pilar social terselenggaranya tata kelola & inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing

Pada Renstra KLHK 2020- 2024, upaya penguatan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah dimantapkan melalui sasaran strategis yang ke – 4 , yaitu : “Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing”. Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri / Pimpinan KLHK yang menunjukkan peran langsung Sekretariat Jenderal diantaranya ialah: Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses (%); Nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK (poin); Opini WTP atas laporan keuangan KLHK (opini). Secara rinci sasaran strategis dan target indikator kinerja utama KLHK 2020 – 2024 diuraikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2019	Target 2020 -2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	66,56	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74	
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	N/A	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54	

3.5. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Merujuk kepada visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu “Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat yang dijabarkan dalam misi ke lima yaitu “mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan”karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab. Visi dan misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam



5. sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara
6. Mampumengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatanm/usahasehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimanamasyarakat yang sejahtera iproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan Law Inforcement.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 Yang mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(5)	2014	2015	2016	2017	2018	(11)
1	Cakupan pelayanan AMDAL (%);	Target	100	100	100	100	100	100
		capaian	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup (%)	Target	100	100	100	100	200	100
		capaian	59,38	100	100	200	100	100
3	Pemantauan pengelolaan wilayah pesisir	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1
4	Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Target	-	-	-	62	63	63
		Capaian	-	-	-	55,02	67,17	67,17
5	Penurunan Emisi GRK (TCO ₂ eq)	Target	-	-	-	10.209.764,2	15.167.160,4	15.167.160,4
		Capaian	-	-	-	25.227.069,47	24.454.240	24.454.240
6	Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang	Target	6	6	6	8	8	8
		Capaian	6	6	5	8	9	9

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	sensitif (Unit lokasi)							
7	Pelayanan informasi status mutu udara ambien (unit lokasi)	Target	5	5	5	7	7	7
		Capaian	4	5	5	7	12	12
8	Publikasi dokumen status lingkungan hidup (dok)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1

Sumber Data: Renstra DLH Prov.SU Periode Tahun 2018.2023 2021-2026

Selanjutnya untuk 5 tahun mendatang 2018-2023, Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan menjadi fokus kerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mencapai target yang lebih baik.

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	67,17	68,00	68,70	70,70	71,70	72,70	72,70
1	Indeks Kualitas Air (%)	77,50	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
2	Indeks Kualitas Udara (%)	85,59	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	45,60	47,00	47,26	50,72	51,75	52,75	52,75

Sumber Data: Renstra DLH Prov.SU Periode Tahun 2018.2023 2021-2026



3.6. Hasil Telaahan Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Medan

Hasil review terhadap Renstra KLHK dan Renstra DisLH Prov SU yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan hidup Kota Medan yang akan ditangani pada Renstra DLH Kota Medan periode 2021-2026. Untuk itu maka review dilakukan pada :

1. Isu – isu Strategis Pelayanan Dinas Lingkungan hidup Kota Medan
2. Tujuan Dan Sasaran
3. Strategi dan kebijakan
4. Program prioritas
5. Indikator Kinerja

Hasil review terhadap Renstra DLH Kota Medan tahun rencana untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra DLH Kota Medan. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra OPD Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan untuk pemerintah dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tabel 3.9. Review terhadap Renstra DLH Kab/Kota Tahun 2016-2021 dengan Renstra DLH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
	a. Penurunan kualitas udara akibat kegiatan transportasi, industri, dan tingginya timbunan sampah dari TPA yang masih open Dumping	Kualitas udara di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Hasil Pemantauan di Kota Medan dan sekitarnya, kadar NOx dan debu umumnya melampaui Baku Mutu pada semua lokasi. Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengelolaan transportasi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan pengendalian pencemaran udara industri, lemahnya koordinasi antar OPD terkait
	b. Penurunan kualitas air tanah (sungai, danau, dan air tanah) akibat pencemaran kegiatan industry dan domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air sungai, danau dan air tanah di daerah perkotaan masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Kualitas Air Sungai Deli, Sungai Batuan, Sungai Kera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai babura dan Sungai Denai berfluktuasi dengan kadar BOD, COD dan TSS umumnya berada di atas Baku Mutu kualitas air. • Tingginya kadar polutan dalam air ini terkait dengan belum terkendalikannya

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
		<p>pencemaran dari Rumah Tangga (domestik). l kajian, 65% sumber pencemaran air dari limbah Rumah Tangga baik limbah cair maupun sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal ini terkait dengan belum efektifnya pengawasan pengendalian pencemaran air oleh DIS.LH Kabupaten/Kota dan lemahnya koordinasi antar OPD terkait.
	c. Pengelolaan persampahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir sebagian besar kabupaten/kota mengalami permasalahan pengelolaan persampahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya ketersediaan lahan untuk TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
	d. Pengelolaan persampahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman lingkungan hidup masyarakat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga masyarakat yang aktif dalam pengelolaan konservasi lahan, daur ulang sampah (BANK SAMPAH), pengrajin barang seni dari barang bekas dan meningkatnya jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan hidup (Adiwiyata).
	e. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor industri semakin berkurang. Semakin meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan meningkatnya pengawasan dari DLH Kota medan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini terkait semakin baiknya proses / prosedur / mekanisme pelayanan, komunikasi, informasi, edukasi dari OPD Provinsi dan pelaksanaan dilapangan oleh DINAS LH
	f. Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan habitat akibat perubahan fungsi lahan masih berlanjut.
		<ul style="list-style-type: none"> • Hal ini terkait dengan semakin meningkatkan komitmen OPD terkait dalam penegakan hukum lingkungan dan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Tujuan dan Sasaran	



No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
	Masih belum sinkronnya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota harus sinkron dan mendukung tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara agar pembangunan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Untuk Renstra tahun 2021-2026 Kabupaten Kota akan mensinkronkan Tujuan dan Sasaran tersebut.
3	Strategi dan Kebijakan	
	Strategi dan arah kebijakan DLH Kab/Kota masih belum tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi dan arah kebijakan hendaknya harus tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik dan juga mendukung tercapainya target dan sasaran tingkat provinsi dan nasional.
4	Program prioritas	
	Program Prioritas DLH Kab/Kota masih ada yang belum sinkron dengan Program Prioritas DLH SU	<ul style="list-style-type: none"> • Program prioritas DLH Kab/Kota harusnya sinkron dan saling terkait dengan program prioritas DLH SU sehingga Kab/Kota dan Provinsi dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan program prioritasnya
	Berikut program program prioritas di DLH-SU	
	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Tingkat pencemaran air • Penurunan Tingkat Pencemaran udara • Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup • Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup • Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan hidup
	3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelembagaan/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan
	4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan jumlah timbulan sampah melalui implementasi 3R
5	Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penentuan indikator kinerja DLH Kab/Kota sering tidak menyinkronkan dengan Indikator Kinerja DLH-SU sehingga

No	Komponen Review	Analisa Review
1	Isu Strategis	
		ketika ketika DLH-SU butuh data indikator kinerja di tingkat Kab/Kota sering tidak tersedia karena bukan merupakan indikator kinerja DLH Kab/Kota. Hal ini mempersulit DLH-SU untuk memperoleh data yang valid untuk menghitung indikator kinerja.
	Banyaknya indikator kinerja DLH Kab/Kota yang tidak sinkron dengan indikator kinerja DLH SU	<ul style="list-style-type: none"> •Harusnya indikator kinerja pada DLH tingkat propinsi juga menjadi indikator kinerja pada tingkat kab/Kota sehingga nantinya data yang dimasukkan untuk menghitung indikator kinerja dapat dipertanggungjawabkan
		<ul style="list-style-type: none"> •Salah satu indikator kinerja yang sangat penting dan data nya sangat bergantung oleh data pada Kab/Kota adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Maka oleh karena itu hendaknya pada tahun-tahun berikutnya, DLH Kab/Kota harus memasukkan indicator ini sebagai indicator kinerja DLH Kota Medan.
		<ul style="list-style-type: none"> •Untuk Renstra Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 sudah memakai Permendagri no, 19 tahun 2019.

**Tabel 3.10 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkan Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (%)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
				Indeks Kualitas udara	77,07	77,17	77,27	77,37	77,47	77,57
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61
				penurunan gas rumah kaca	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4

Renstra DLH Kota Medan Tahun 2021-2026



Dalam rangka identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan hubungannya dengan sasaran jangka menengah Renstra institusi Lingkungan Hidup di Prop. SU, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan mensinkronkan terhadap tujuan dan sasaran Renstra DLH Provinsi SU sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik.

3.7. Hasil Telaahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Pengelolaan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ukuran kualitas lingkungan hidup yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memberi gambaran tentang kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama di bidang lingkungan hidup yang tertuang di Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 - 2020 serta merupakan salah satu indikator baru yang ditambahkan di RPJMD Perubahan tahun 2013-2018 dan Renstra Perubahan Tahun 2013-2018 dimana target nasional untuk indikator tersebut berada pada rentang 66,5-68,6.

Adanya perubahan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan salah satu sebab ditambahkannya indikator ini di Tahun 2018. Meskipun belum dilakukan perhitungan secara khusus terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 telah melakukan perhitungan dengan mengambil sampel beberapa lokasi yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Medan, sehingga meskipun IKLH yang diperoleh bukan merupakan angka riil, namun bisa dijadikan sebagai benchmarking terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Dari nilai IKLH yang didapat dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini melampaui dari target yang telah ditetapkan dimana targetnya sebesar 63.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Target
Indeks Kualitas Air (IKA)	77,5	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,59	
Indeks Kualitas Tutupan Hutan (ITH)	45,6	
Total	67,17	63

Sumber : LK DLH Prov, Sumut, 2018

Dalam kaitan pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai 781.038 unit pada tahun 2020, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik.

Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) system door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui sarana container.

Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada di tingkat provinsi, paling tidak satu tahun pada tingkat kabupaten/kota dan enam bulan pada tingkat provinsi setelah berlakunya peraturan presiden dimaksud. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kemudian, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi sampah ke dalam tiga tipe: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga (timbulan sampah dari area komersil, area industry, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya), dan c) sampah khusus (sampah berbahaya dan beracun, sampah bencana, sampah konstruksi dan penghancuran bangunan, dan



sampah lainnya yang memerlukan pengolahan khusus). Untuk menyusun rencana pengelolaan sampah yang baik, data komposisi sampah yang akurat adalah penting. Skenario masa mendatang dapat diperkirakan dari data komposisi sampah yang tersedia sangat bervariasi tergantung dimana dan dalam kondisi yang bagaimana contoh-contoh sampahnya dikumpulkan. Survey komposisi sampah yang komprehensif telah dilakukan sebagai bagian dari proyek percontohan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) tentang “Project for Capacity Development for Developing National Green House Gas Inventories (Sub Project 3)” pada tahun 2011. Contoh sampah diambil secara acak dari 33 truk pengumpul sampah yang mengambil sampahnya dari 12 kecamatan di daerah selatan Medan (MedanTuntungan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat) dengan total 1.000 L (559,73 kg) dari Oktober sampai Desember 2011. Contoh sampah tersebut diambil saat dibawa ke TPA Namo Bintang (sudah ditutup saat ini) ketika truk sampah sedang membuang sampah ke area TPA sebelum didatangi oleh para pemulung. Sampah basah yang baru datang langsung dipisah-pisahkan ke dalam 9 kategori (+ 4 sub kategori) dan ditimbang secara berurutan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar setengahnya (48%) adalah sampah makanan, sementara kertas (17%) dan plastik (14%) yang merupakan sampah daur ulang terbesar mengikuti sebagai sampah dengan proporsi terbesar selanjutnya.

Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2017 sebanyak 738,279 Ton/Tahun pada tahun 2025 diperhitungkan meningkat menjadi 800,908 Ton/Tahun sejalan dengan penambahan jumlah penduduk Kota Medan. Dengan diterbitkannya Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan kembali dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

dengan menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah diminta untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Demikian juga halnya, masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penanganan Sampah dilaksanakan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2008 meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan, belum terlaksana terkait dengan sistem pewadahan yang memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Hal ini dimulai belum adanya kesadaran Pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya inisiasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), walaupun wadahnya telah dibuat terpisah serta belum adanya sistem pengumpulan sampah yang terpisah di Kota Medan. Peran Bank Sampah dan TPS3R dimasyarakat perlu dioptimalkan agar pemilahan sampah dari sumbernya dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS belum memenuhi persyaratan, saat ini hanya ada 82 TPS yang aktif di Kota Medan sementara kebutuhan TPS di Kota Medan sebanyak 151 TPS

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat perlu lebih ditingkatkan. Penegakan hukum lingkungan mengalami penurunan sejak tahun 2015-2019 yakni 100 persen, turun menjadi 36 persen pada tahun 2019 perlu lebih diefektifkan. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin



lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 86.05 perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dalam kaitan pengelolaan sampah berdasarkan Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025 menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Medan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sejuk dan indah. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan Kembali. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

Keselarasan Visi dan Misi Walikota dan Wakil WaliKota Medan Tahun 2021-2026

Misi 4 Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM

Tabel 3.12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif

Misi 4 : Medan Membangun

4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	4.1.1. Meningkatkan luas kawasan permukiman layak huni	4.1.1.1. Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan Kota Medan tanpa kumuh, inklusif dan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan capaian pelayanan
---	--	---	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		layak huni						

RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026

3.8. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Rencana Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik di rencanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan Penataan Ruang :

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah:

“Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu:

- a. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi;
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan.



Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro. Strategi penataan ruang Kota Medan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kota Medan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota
- b. Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi utama dalam RTRW kota; dan
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan.

TABEL 3.13. RENCANA STRUKTUR PUSAT PELAYANAN KOTA MEDAN TAHUN 2030

NO	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	WILAYAH PELAYANAN
A	Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan/bisnis; • Pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota; • Pusat pelayanan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Medan, Kec. Medan Polonia, Kec. Medan Baru, Medan Petisah, Kec. Medan Timur, kec.Medan Barat, Kec. Medan Kota; • Provinsi Sumatera Utara • Internasional
B	Pusat Pelayanan Kota dibagian Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan regional • Pusat pelayanan transportasi; • Pusat kegiatan sosial-budaya • Pusat kegiatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Medan Bagian Utara; • Provinsi Sumatera Utara • Regional
1	Subpusat pelayanan kota Medan Belawan	<ul style="list-style-type: none"> • pusat pelayanan transportasi laut, • pusat kegiatan bongkar muat dan impor – ekspor, • pusat kegiatan industri, dan • pusat kegiatan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Belawan
2	Subpusat pelayanan kota Medan Labuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Jasa dan Perdagangan • Pusat pelayanan transportasi • Pusat pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Labuhan

NO	PUSAT PELAYANAN	FUNGSI	WILAYAH PELAYANAN
3	Subpusat pelayanan kota Medan Marelan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan pokok (pasar induk); • Pusat kegiatan rekreasi dan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec, Medan Marelan; • Kabupaten Deli Serdang
4	Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan/bisnis • Pusat pelayanan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Perjuangan dan Kec. Medan Tembung
5	Subpusat pelayanan kota Medan Area	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan ekonomi • Pusat pelayanan transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Area, Kec. Medan Kota, Kec. Medan Denai, Kec, Medan Amplas
6	Subpusat pelayanan kota Medan Helvetia	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan ekonomi • Pusat pelayanan transportasi wilayah bagian Barat • Pusat kegiatan sosial-budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Helvetia, Kec. Medan Petisah, Kec. Medan Sunggal
8	Subpusat pelayanan kota Medan Selayang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan/bisnis • Pusat Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Tuntungan, kec. Medan Baru, Kec. Medan Selayang, kec. Medan Johor
9	Subpusat pelayanan kota Medan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat kegiatan perdagangan/bisnis • Pusat pelayanan transportasi (TOD); • Pusat kegiatan sosial-budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Medan Deli, Kec. Medan Timur, Kec. Medan Barat

Sumber : Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030



Tabel 3.14 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan DLH Kota Medan

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
A	Perwujudan Struktur Ruang				
I	Perwujudan Pusat kegiatan				
	- Penyusunan & Penetapan Peraturan Zonasi	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	-	Bappeda & Dinas TRTB
	- Penetapan Perda Rencana tata Ruang Wilayah & Rencana detail tata ruang kota				
	- Penyusunan Rencana tata bangunan dan Lingkungan				
	- Evaluasi RTRW dan RDTR Kota Medan				
	- Pengembangan system Informasi Rencana Tata Ruang Medan				
	- Monitoring dan Pengendalian pemanfaatan Ruang				
	- Penyusunan RTRW Kota Medan				
	- Pembuatan Foto dan Peta Garis Kota Medan				
II	Perwujudan sistem Prasarana				
2.1	Sistem jaringan Transportasi				
a	Angkutan Jalan Raya				
	- Pembangunan jalan Tol Medan – Binjai				
	- Pembangunan jalan Lingkar luar paling luar				
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan lingkar luar				
	- Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	Lingkar Tengah	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan Jalan lingkar Utara				
	- Pembangunan Jalan lingkar Mebidang				
	- Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara				
	- Pembangunan Jalan Agromarinepolitan				
	- Pembangunan Terminal Terpadu				
	- Pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan				
	- Pembanguna terminal Tipe A Belawan				
	- Pemasangan Area Traffic control system (ATCS)				
	- Pembangunan TOD				
	- Pembangunan Jembatan layang (Fly Over)				
	- Pembangunan Jalan layang Penghubung bagian barat – timur Kota Medan				
	- Stdi system monorail Medan				
	- Pembangunan Busway Medan				
	- Pembangunan Monorail Medan				
	- Studi kebutuhan kawasan parkir terpadu medan				
	- Pembangunan kawasan parkir terpadu Medan				
	- Pengadaan lahan untuk kepentingan system transportasi medan				



NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
b	Angkutan Kereta api				
	- Feasibility study pembangunan stasiun kereta api baru di kota Medan Pulo Brayan, labuhan dan Helvetia	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan rel kereta api tidak sebidang dari Pulo Brayan sampai Tol belmerah dari pulo brayan sampai TOD Helvetia				
	- Pembangunan stasiun kereta api baru sebagai TOD Pulo Brayan, Labuhan dan Helvetia				
c	Angkutan Laut , Sungai Danau dan penyebrangan				
	- Fisability study pembangunan Dermaga sungai di Kec. Medan labuhan Medan Labuhan	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air laut, udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pembangunan dermaga sungai medan labuhan				
	- Pembangunan dermaga sungai medan labuhan				
	- Pembangunan dan pemindahan terminak penumpang orang pelabuhan Belawan				
	- Reklamasi dan Pengembangan pelabuhan Hub. Internasional belawan				
d	Angkutan Udara Pembangunan				
	- City check in di lapangan merdeka , kampus usu dan di	Dapat dilihat pada	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air laut, udara Ambien,

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	pelabuhan belawan pusat kota dan belawan	gambar 3.1			keanekaragaman hayati
2.2	Jaringan Utilitas				
a	Jaringan lekomunikasi Telekomunikasi				
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Telekomunikasi seluruh Kota	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu udara Ambien, keanekaragaman hayati
	- Pengembangan jaringan Telekomunikasi seluruh Kota				
	- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah seluruh kota				
	- Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis seluruh Kota				
b	Jaringan energi				
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air sungai, mutu udara Ambien
	- Peningkatan kualitas pelayanan listrik				
	- Pengembangan jaringan listrik				
	- Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah				
	- Pembangunan gardu induk				
	- Pembangunan gardu				



NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	induk ekstra tinggi				
	- Perluasan jaringan transmisi				
c	Jaringan gas				
	- Peningkatan pelayanan gas pada masyarakat	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air sungai, mutu udara Ambien
	- Peningkatan dan penambahan jaringan				
	- Pembangunan pabrik gas				
d	Air Bersih				
	- Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih.	Dapat dilihat pada gambar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Informasi status mutu air sungai
	- pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Medan dengan menjaga kualitas dan kuantitasnya				
	- Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara.				
	- pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri.				
	- Pembangunan Reservoar Cemara.				
	- Penyusunan DED				

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	Pipa Distribusi Air Bersih untuk Kawasan Medan Utara				
e	Drainase				
	<p>- Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Sungai Badera –Sungai Belawan. • Sistem Sungai Deli –Babura. • □ Sistem Sungai Kera. • Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan. 				
	- Program pembuatan sudetan / kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen				
	- Program pembuatan waduk/kolam penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).				
	- Program pembangunan sistem polder untuk mengatasi				



NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	<p>meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, terutama di daerah Medan Utara antara lain di Kampung mabar, kawasan industry medan (KIM) dan labuhan deli</p> <p>- Penataan batas Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan</p>				
f	Air Limbah				
	<p>- Sosialisasi system penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal</p> <p>- Pembanunan IPLT</p> <p>- Pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual</p> <p>- Penyusunan rencana untuk peningkatan kapasitas pengolahan IPAL domestic cemara</p> <p>- Penyusunan DED system penyaluran air limbah</p> <p>- Pengadaan lahan untuk penanganan limbah terpadu</p>	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
g	System persampahan				
	- Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organic skala kecil/composting (lingkungan RT atau RW)	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	- Studi kelayakan perluasan TPA Terjun				
	- Penyiapan peralatandengan pembangunan fasilitas pendukung untuk system persampahan di kota Medan				
	- Pengadaan TPS/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri				
	- Penertiban pemisahan sampah non B3 dengan sampah B3 dari industry, banunan komersial, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya				
	- Pengawasan ketat kepada (PPLI) pusat pengolahan limbah industry yang di peruntukkan mengolah limbah B3 industri				
	- Pembebasan lahan untuk perluasan TPA regional				
	- Studi penutupan TPA terjun dari system open dumping				
	- Pengembangan TPA sanitary land fill				
B	Perwujudan Pola Ruang				
I	Perwujudan Kawasan Lindung				
	- Penetapan Kawasan Lindung (hutan	Dapat dilihat	-	Rekomendasi SKKL	Pelayanan peningkatan



NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada tahun 2011-2021	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	mangrove, sempadan sungai badera, Sungai Belawan, Sungai deli, Sungai Babura, Sungai percut)	pada gamabar 3.1			kualitas lingkungan kota, tugas dan tanggung BLH Kota medan
	- Penataan batas kawasan Lindung di seluruh Kota Medan				
	- Pemetaan kawasan Lindung di seluruh Kota Medan				
	- Penguasaan kawasan Lindung di seluruh kota Medan				
	- Rehabilitasi dan Konservasi lahan di kawasan Lindung belawan				
	- Pengamanan dan pengendalian lahan di kawasan Lindung Belawan				
	- Pembangunan taman skala kecamatan				
	- Pembebasan lahan sepanjang sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan SUTET	Dapat dilihat pada gamabar 3.1	-	saling berkoordinasi	Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kota
	- Pembangunan sempadan sungai, pantai, danau, rel kereta api dan SUTET menjadi jalur hijau dan RTH				
	- Pengadaan tanah untuk taman dan TPU				

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan

pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar-sektor pembangunan kota.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang disiapkan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Medan secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Medan terdiri dari :

- Mangrove
- Kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk/danau buatan, sempadan sungai dan jalur hijau).
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota
- kawasan suaka alam dan cagar budaya
- kawasan rawan bencana
- kawasan lindung lainnya.

Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit). Kota-kota yang memiliki areal mangrove berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata (*ekoturisme*).

Dalam merehabilitasi mangrove yang diperlukan adalah master plan yang disusun berdasarkan data obyektif kondisi biofisik dan sosial. Dalam hal rehabilitasi mangrove, ketentuan *green belt* perlu dipenuhi agar ekosistem mangrove yang



terbangun dapat memberikan fungsinya secara optimal (mengantisipasi bencana tsunami, peningkatan produktivitas ikan tangkapan serta penyerapan polutan perairan).

Mangrove yang ada di Kota Medan terdapat pada kawasan Utara, tepatnya di Kecamatan Medan Labuhan. Isu *Global Warming* yang saat ini sering mencuat dan ditandai dengan naiknya permukaan air laut, maka kawasan utara tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi. Pengembangan kawasan Utara harus berwawasan lingkungan/konservasi dan estetika, yaitu dengan menerapkan konsep *waterfront city*, penguatan ekosistem bakau (hutan bakau dan penanaman bakau dalam petak tambak), penataan ruang terbuka hijau dan zona hijau (*buffer zone*).

Luas Mangrove di wilayah Kecamatan Medan Belawan seluas 1.029 Ha berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga ekosistem ikan dan mencegah abrasi pantai.

a. Batasan pemanfaatannya adalah :

- Sebagai tempat berkembang biaknya biota laut dan pemijahan dan sumber makanan ikan;
- Pelindung pantai untuk mencegah abrasi pantai dan pelindung kegiatan budidaya dibelakangnya;
- Terumbu karang sebagai objek wisata yang menarik;
- Pengembangannya harus diawasi oleh dinas terkait;

b. Penanganan

- Melakukan rehabilitasi hutan bakau yang rusak.
- Pengembangannya diawasi dan dikoordinasikan oleh dinas yang terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan.

Untuk Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Rencana kawasan perlindungan setempat di Kota Medan terdiri dari sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, sempadan jalan kereta api, dan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;

1) Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

- a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Adapun rencana sempadan sungai di Kota Medan adalah sebagai berikut:

- Sungai Belawan 15 m.
- Sungai Percut 15 m.
- Sungai Deli 15 m.
- Sungai Babura 15 m.
- Sungai Sei Selayang 15 m.
- Parit Emas 5 m.
- Sungai-sungai kecil 5 m.

Dari hasil perhitungan GIS dengan menggunakan kriteria diatas maka perkiraan luas kawasan lindung sempadan sungai di Kota Medan adalah sebesar 666 Ha.

- a. Batasan pemanfaatannya adalah :
 - Untuk tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan penggerusan sisi sungai.
 - Sebagai jalan inspeksi di kawasan yang sudah terbangun.
- b. Penanganan



- Melakukan pengamanan daerah aliran sungai;
- Mencegah kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dasar sungai dan alirannya.
- Melakukan penelitian pada sungai tertentu untuk mengambil tindakan guna pencegahan banjir.

2). Sempadan Danau

Kriteria untuk kawasan lindung sempadan danau yaitu daratan sepanjang tepian danau buatan/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Rencana kawasan lindung danau buatan/bendungan direncanakan di Danau Siombak dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter yang diperkirakan sebesar 26,4 Ha yang sekaligus berfungsi sebagai RTH. Batasan pemanfaatannya adalah : untuk tanaman-tanaman yang dapat membantu penyerapan air. Sedangkan penanganan yang dapat dilakukan adalah mencegah kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian fungsi mata air.

Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Kawasan ruang terbuka hijau selain berfungsi sebagai paru-paru kota, juga berfungsi sebagai salah satu unsur pembentuk struktur tata ruang kota.

Pengembangan ruang terbuka dan jalur hijau dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Pada kenyataannya, ruang terbuka dan konservasi dapat berfungsi sebagai kawasan rekreasi, olah raga, jalur hijau, taman, kawasan resapan air, perkuburan, dan sebagainya. Peranan ruang terbuka hijau dalam konteks pemanfaatan ruang kota adalah sebagai pelestari keseimbangan ekologis wilayah perkotaan dalam bentuk paru-paru kota. Peningkatan kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan mempertahankan dan menambah kawasan ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan RTH Kota adalah:

1. Pembatasan pendirian bangunan-bangunan, kecuali yang memiliki fungsi sangat vital atau bangunan-bangunan yang merupakan penunjang dan menjadi bagian dari kawasan ruang terbuka hijau.

2. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman-taman kota/ lingkungan
3. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman.

Untuk menghitung kebutuhan luas RTH publik Kota Medan digunakan metode perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan persentase yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan yang terbaru yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu : Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kota Medan, yang meliputi: 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat. Maka perhitungannya sebagai berikut :

- Luas Wilayah Kota Medan : 26.510 Ha
- Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30% dari 26.510 Ha, sekitar 7.953 Ha, yang terdiri dari 5.302 Ha RTH Publik dan 2.651 Ha Privat.

Untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota sebesar 7.953 Ha (30%) maka arahan lokasi RTH yang akan dikembangkan diluar kawasan lindung (hutan mangrove dan jalur hijau), antara lain:

a. RTH Kawasan Wisata

Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan Marelan), yang meliputi: *Theme Park*, *Natural Park* dan Danau Siombak. Kawasan Wisata di Selatan meliputi Kebun Binatang dan Taman Mora Indah. Luas RTH tersebut diperkirakan mencapai sekitar 959,08 Ha.

b. RTH Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:



1. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
2. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
3. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
4. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota

Dalam hal penguasaan tanah di kawasan lindung, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada kawasan lindung dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.
2. Penguasaan pada bidang-bidang tanah yang belum dilekati hak atas tanah pada kawasan cagar budaya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lokasi situs jika ada.
3. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasai oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
4. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.
5. Penguasaan tanah yang di atas dan atau di bawah bidang tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang, tetap diakui sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang.

Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung. Adapun ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:

1. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2% dari luas kawasan lindung.
2. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang

bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

3. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penguasaan tanah di kawasan budidaya, ketentuannya adalah:

1. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang.
2. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya adalah:

1. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.
2. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas harus disesuaikan dengan rencana tata ruang.
3. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria, dampak dan standar pemanfaatan ruang.
4. Penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada bagian 3 di atas dilaksanakan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
5. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan.
6. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Air sebagai sumberdaya mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis. Ketersediaan air, baik air permukaan maupun air tanah untuk menopang seluruh aktivitas kehidupan makhluk hidup adalah tidak tak terbatas. Air baku permukaan dan air tanah, serta sumber air tidak dapat dikuasai oleh perorangan atau badan usaha. Ketentuan dalam pemanfaatan air adalah:

1. Masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air baku permukaan dan air tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.




2. Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air tanah.
3. Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai dan danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan/atau ruang lautan dalam wilayah negara dan melekat pada bumi, di Republik Indonesia mempunyai yuridiksi penuh. Kota Medan mempunyai kewenangan dalam hal penatagunaan udara sampai batas-batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ruang udara tidak dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha. Ketentuan pemanfaatan udara adalah:


1. Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara.
2. Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari udara di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemanfaatan ruang udara diatas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha harus seizin pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 5. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
 6. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kepentingan pertahanan dan keamanan

Gambar 3.1
Peta rencana Struktur Ruang





Gambar 3.2
Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kota Medan



3.9. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tertintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Tabel. 3.15 Analisis Materi Muatan Kajian KRP

No	Muatan	Penjelasan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah.</p> <p>Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.</p>
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan – perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang



No	Muatan	Penjelasan
		telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi <i>Environmental Risk Assessment</i>).
	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan/fungsi penyedia (provisioning services): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll. b. Layanan/fungsi pengatur (regulating services): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll. c. Layanan/fungsi budaya (cultural services): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. <p>Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya.</p>
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<p>Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya; b. Mengukur cadangan yang tersedia,

No	Muatan	Penjelasan
		tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Analisis dilakukan dengan cara : a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi • Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya • Pemeliharaan dan pengembangbiakan • Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya • Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Interaksi jenis tumbuhan dan satwa • Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung c. Mengkaji genetik, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan sumber daya genetic • Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016



hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah – masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing - masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan my world survey, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. My world survey adalah global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu

- 1) *People* (manusia),
- 2) *Planet* (bumi),
- 3) *Prosperity* (kemakmuran),
- 4) *Peace* (perdamaian), dan
- 5) *Partnership* (kerjasama).

Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang

dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok – kelompok yang paling termarginalkan.

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document SDGs*. Diantara isi dari *outcome document* yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indicator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indicator dilakukan menurut masing – masing tujuan. Adalah *UN System Task Team on the Post – 2015 Development Agenda* yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan *outcome document* yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk *Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators* pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global.

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (selanjutnya dalam paper ini akan tetap disebut SDGs, red). Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu;

- 1) menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs;
- 2) menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan SDGs; dan
- 3) menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs.

Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya



- 1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres;
- 2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan
- 3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres.

Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan dilaksanakan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah memenuhi target nasional. Dari total 216 indikator yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan dan karakteristik wilayahnya, 56 di antara telah memenuhi target nasional.

Untuk mempertahankan tingkat capaian indikator berarti dapat dilaksanakan melalui semua program dan kegiatan pada RPJMD periode sebelumnya. Tentu ini dengan asumsi bahwa tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, terutama indikator TPB yang telah memenuhi target nasional. Pada kenyataannya dapat terjadi keterbatasan dana, sulit mempertahankan tingkat keberhasilan tanpa upaya tambahan baik disebabkan perkembangan kebutuhan yang disebabkan perkembangan penduduk dan perekonomian kota yang terus berkembang. Begitu juga, penurunan kinerja kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disebabkan konsumsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebaliknya akan dapat mempengaruhi pencapaian indikator TPB. Apabila dilakukan dengan anggaran yang terbatas tetap dikhawatirkan akan mengalami penurunan pencapaian.

Rekomendasi untuk indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan akan mengusulkan penyesuaian kebutuhan anggaran yang disebabkan oleh dinamika berikut:

pertumbuhan jumlah penduduk akan memperbesar tambahan upaya mempertahankan besaran jumlah dan rasio/persentase pada indikator TPB berkaitan dengan jumlah penduduk. Kecenderungan penurunan kinerja daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terus menurun akibat degradasi fisik menyebabkan volume dan biaya pengolahan konsumsi jasa sumberdaya daya alam dan lingkungan hidup semakin besar untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kota.

Rekomendasi bagi indikator TPB dengan Upaya Tambahan berupa sasaran, program dan kegiatan, OPD pelaksana dan peran para pihak bagi indikator-indikator TPB untuk memenuhi target nasional yang diuraikan pada tiga timeline, yaitu : tahun 2024 sebagai akhir RPJMN 2019-2024, tahun 2026 sebagai akhir tahun RPJMD KLHS, dan tahun 2030 sebagai akhir TPB/SDGs. Daftar program dan kegiatan akan mengacu pada Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memudahkan proses penganggaran. Untuk akan dilengkapi dengan rincian pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas bentuk/jenis program dan kegiatan yang dimaksud.

Berikut beberapa pertimbangan dalam menetapkan program dan kegiatan yang direkomendasikan dari hasil alternatif skenario pada bab sebelumnya :

- a. isu strategis dan permasalahan Kota Medan yang harus ditangani/dijawab melalui pemenuhan target nasional.
- b. Pemenuhan target untuk penutupan GAP atau percepatan pemenuhan yang lebih besar dapat memprioritaskan pada skala (upscale) dan sebaran wilayah kerja program/kegiatan yang perlu dilaksanakan; jenis kegiatan yang bersifat pembangunan, sedangkan penutupan GAP atau percepatan pemenuhan yang lebih kecil memprioritaskan pada yang bersifat ‘mendorong’ atau mempengaruhi, seperti : promosi, sosialisasi, edukasi dan lainnya.
- c. pemenuhan target untuk yang tidak didukung (tidak ada dalam) RPJMD (tidak prioritas) akan membutuhkan sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan. Sumber-sumber pendanaan dapat ditutupi melalui peran para pihak non Pemerintah Daerah (filantropi, CSR perusahaan, LSM, ormas dan perguruan tinggi) dalam berbagai bentuk keterlibatan atau dari lembaga lainnya, seperti : lembaga dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang pencapaian SDGs.

Untuk indikator TPB yang memerlukan percepatan lebih besar dan tanpa didukung anggaran Pemerintah Daerah (RPJMD) akan memperberat pemenuhannya.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, khusus terkait dengan lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restorative, yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak serta ekonomi konservatif yaitu yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik yang diperkenankan untuk eksis.

Tabel 3.16 Analisis Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup

Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Tidak Ada Data
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Ada Data

Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
kelangkaan air.			
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tidak Ada Data
	6.5.1.(f)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan	Tidak Ada



Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Data
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak Ada Data
Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak Ada Data
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca.	Tidak ada data

Target	No. Indikator	Indikator	Kategori
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tidak ada data
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data

Sumber: Hasil analisis, 2020

Tujuan SDGs

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan Berkualitas
- 5) Kesenjangan Gender
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10) Berkurangnya Kesenjangan
- 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- 13) Penanganan Perubahan Iklim
- 14) Ekosistem Lautan
- 15) Ekosistem Daratan
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan



Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, Rencana Strategis Dis.LH-SU III-57 Periode Tahun 2018 – 2023 pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019, 94 target dari 169 target SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015- 2019. Sinergi antara Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan SDGs adalah sebagai berikut

Tabel 3.17 Rekomendasi Program dan Kegiatan Yang Memerlukan Upaya

Tambahan

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air	Kualitas air danau.	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan	meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMB	Operasi dan Pemeliharaan Danau	pemantauan pencemaran kualitas air danau pemeliharaan kondisi air	

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		Air Bersih		ER DAYA AIR (SDA)		danau pembangunan struktur dan vegetasi pelindung pencemaran air danau	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih	meningkat menjadi 2024: 55,5 % 2026: 58,80 % 2060: 65,50 %		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemantauan kualitas air sungai Pengendalian dan Penertiban bangunan pada sempadan bangunan Pemeliharaan Kebersihan badan air sungai Pengawasan dan Penertiban Sumber Pencemaran Limbah ke badan air sungai	Sumber air baku untuk pelayanan air minum Kota Medan semakin terbatas, selain karena kapasitas pengambilan sudah semakin terbatas, juga karena debit andalan sungai juga semakin berkurang
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Bauran energi terbarukan.	Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja	meningkat menjadi lebih dari 2024: 10 % 2026: 10 % 2030: 10 %	PROGRAM PENGELOMPOKAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	pengembangan pembangkit energi terbarukan dan energi alternatif	



TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Intensitas energi primer.	Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja	menurun		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	penerapan hemat penggunaan listrik pada bangunan dan pemerintahan dan penerangan jalan penghargaan dan insentif bagi bangunan hemat energi / smart building/green building	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat mjd lebih dari 2024: 80 % 2026: 85% 2030: 95%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan	Kebijakan pengelolaan persampahan yang efektif dan stabil peningkatan efisiensi sistem pengelolaan pengumpulan sampah dari sumber sampah hingga ke TPA kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pengumpulan sampah pengembangan teknologi pemantauan dan pelacakan pengangkutan sampah memperluas kapasitas	Infrastruktur pengangkut sampah belum seimbang dengan jumlah timbulan sampah yang ada

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
					Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	pengolahan sampah di TPA/TPST/TPS yang memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup (bau, visual, vektor penyakit, pencemaran air dan tanah) mempercepat realiasi kerjasama pengoperasian TPA Regional di Kabupaten Deli Serdang	
	Jumlah kota hijau yang mengemban dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelo		Menyusun Rencana Aksi Kota Hijau Identifikasi dan pelibatan peran komunitas hijau Penyediaan lahan RTH per kecamatan Peningkatan kualitas RTH Integrasi P2KH dengan program CK dan kawasan permukiman Pengembangan aplikasi teknologi green building	



TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
				laan Lingkungan Hidup			
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM HAYATI (KEHATI)	Menyusun Rencana Aksi Kota Hijau Identifikasi dan pelibatan peran komunitas hijau Penyediaan lahan RTH Publik sesuai RTRW Peningkatan kualitas RTH Integrasi P2KH dengan program CK dan kawasan permukiman Mendorong penerapan teknologi green building pada bangunan pemerintah, perusahaan dan masyarakat	Masyarakat yang mendirikan bangunan pada kawasan penghijauan belum mendapatkan sanksi yang tegas serta pencapaian standart RTH di Kota Medan baru memiliki 7% dari luas kota
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkatkan	PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan tentang Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 Peningkatan kapasitas aparatur ASN Pengelolaan Limbah B3 Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha operasionalisasi	

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
				BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan Limbah B3 Pengendalian perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai penghasil Limbah B3; Penyediaan informasi Pengelolaan Limbah B3	
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024: 30 % 2026: 33,3% 2030: 40%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Penerbitan Izin Pendaauran Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang	Kebijakan insentif pemilahan sampah pada sumber sampah (komersial, domestik, industri) Mengembangkan sistem pengelolaan komunitas Memperluas sistem bank sampah Mereplikasi pusat pembuatan kompos	Minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan keberadaan Bank Sampah masih terbatas dibandingkan dengan persentase sampah yang dihasilkan



TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
					Diselenggarakan oleh Swasta Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024: 50 % 2026: 53,3% 2030: 65%	PROGRAM PENGELOMPOKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Sosialisasi sertifikasi SNI ISO 14001 untuk perusahaan Pendampingan penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 oleh perusahaan	
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Pengelolaan Sampah dan Limbah	meningkat menjadi lebih dari 2024: 70 % 2026: 76,7% 2030: 90 %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Pengawasan usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Inventarisasi dan identifikasi produk ramah lingkungan Pendampingan proses registrasi produk ramah lingkungan Insentif penghargaan, promosi dan bantuan produk ramah lingkungan	

TPB	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIANG KEGIATAN	PERMASALAHAN
				GAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik	belum tersusun	PROGRAM PENGELOLAAN KEANekaragaman HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		

KLHS DLH Kota Medan Tahun 2020

3.10. Isu Strategis



Dari gambaran pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka isu - isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan;
2. Kurangnya Data dan Informasi bidang lingkungan;
3. Masih sedikitnya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Alih fungsi lahan;
5. Penanganan Limbah Domestik;
6. Penanganan Limbah B3;
7. Penegakan hukum belum optimal;
8. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
9. Penerapan teknologi ramah lingkungan masih terbatas;
10. Pencemaran air;
11. Pencemaran udara;
12. Pengelohan dan penanganan persampahan
13. Terancamnya Keaneka ragaman hayati
14. Kerusakan Hutan/mangrove
15. Terbatasnya PPLHD/PPNS;
16. Banyaknya Perusahaan yang belum mempunyai/tidak taat izin lingkungan;
17. Perubahan Iklim;
18. Emisi Gas Rumah kaca
19. Kerjasama Lintas Program. Sektor dan wilayah;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Medan periode Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”**. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi Medan **Membangun : “Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM”**

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Medan periode Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”**. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi Medan **Membangun : “Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM”**

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang baik dengan uraian bahwa Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terkandung :

1. Tata Lingkungan dan AMDAL Dengan penataan lingkungan (Tata Ruang Wilayah) dan penyediaan dokumen AMDAL / UKL-UPL sebagai dokumen perencanaan maka lingkungan hidup akan lebih baik karena didasari dengan kajian-kajian ilmiah terhadap aspek fisika, kimia dan biologi.
2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah (Cair, Padat dan B3) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dikendalikan, limbah di kelola



- dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan akan dapat dihindarkan sehingga lingkungan hidup memberikan ruang “sehat” bagi masyarakat.
3. Petaan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan Petaan lingkungan adalah unsur dari penegakan hukum (law imporcement), sehingga perusakan meningkatkan ketaatannya terhadap peraturan lingkungan hidup. Komunikasi lingkungan memberikan arah kepada stakeholder untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dengan adanya penguatan terhadap social masyarakat, maka akan mendukung visi OPD yang bergerak meningkatkan ekonomi pembelajaran dan keseimbangan dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2021-2026 pembangunan berkelanjutan dapat terwujud yaitu menyelaraskan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi
 4. Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan melindungi Sumber Daya Alam dan energi terhadap Kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam, kebijakan teknis dalam pemanfaatan energi terbarukan. Bekerja sama dengan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan berkelanjutan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pemenuhan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Tabel 4.1 Rencana Program Kerja Sekretariat
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
Bidang Tata Kelola Lingkungan	<p>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) - pelayanan penyediaan dokumen RPPLH, daya dukung daya tampung, baku mutu lingkungan , kriteria baku kerusakan. <p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKLAMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan informasi status mutu air - Pelayanan informasi status mutu udara ambien

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
	<p>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan rekomendasi izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan Limbah B3 - Pelayanan pengelolaan limbah cair Domestik
Penegakan Hukum Lingkungan	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penataan lingkungan perusahaan <p>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup - Pelayanan pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan	<p>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penataan lingkungan sekolah - Pelayanan peningkatan kualitas lingkungan kabupaten/kota <p>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penyediaan jasa teknis (pelatihan/pembinaan, penghargaan di bidang lingkungan hidup kepada kabupaten/kota) - <p>PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pengelolaan sampah - <p>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penyediaan data dan informasi Gas Rumah kaca (GRK) - Pelayanan kampung iklim - Pelayanan konservasi keanekaragaman hayati dan RTH



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. Perhitungan IKLH periode 2020 – 2024 tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Pada SE MENLHK,318/2020. **PERHITUNGAN IKLH KABUPATEN/KOTA : $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$.**

1. Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air mengacu pada SE MENLHK NO 318/2020, yang menggunakan delapan (8) parameter kualitas air, yaitu TSS, pH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N), dan Fecal Coliform. Metode Indeks pencemaran merupakan ukuran relative tingkat pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diijinkan, sehingga dapat dinilai kualitas suatu badan air dan kesesuaian peruntukannya. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

2. Indeks kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia dan tidak terkecuali di Kota Medan. Kecendrungan penurunan kualitas udara di beberapa decade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM25) dan oksidan/ozon(O3) yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara, yang akan berdampak pada Kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan perhitungan IKU ditujukan :

- a. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara.

- b. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara dengan tujuan melindungi manusia dan ekosistem.

3. Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan SE NO 318/2020 tentang metode perhitungan IKLH 2020-2024, tutupan vegetasi hutan terdiri dari :

- a. Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- b. Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- c. Hutan Mangrove Primer (HMP)
- d. Hutan Mangrove sekunder /Bekas Tebangan (HMS)
- e. Hutan Rawa Primer (HRP)
- f. Hutan Rawa Sekunder / Bekas Tebangan (HRS)
- g. Hutan Tanaman

Sedangkan tutupan vegetasi non kawasan hutan berfungsi lindung terdiri dari :

- a. Belukar dan belukar rawa pada Kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan $> 25\%$, Sempadan sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota dan Taman Kota
- c. Rehabilitasi hutan dan Lahan di APL.

Green Open Space atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota /wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka . Dikatakan hijau karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami.

RTH memiliki banyak manfaat diantaranya :

- a. RTH memiliki fungsi ekologi
- b. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berkreasi
- c. RTH memiliki fungsi estetis
- d. RTH dalam kota memiliki fungsi planologi
- e. RTH memenuhi fungsi Pendidikan
- f. RTH juga punya fungsi ekonomis
- g. Dengan sekian banyak manfaatnya , bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah Kawasan akan mengalami banyak kerugian.
- h. Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan memiliki permasalahan kompleks seperti sebaran RTH yang tidak merata, kondisi sarana



dan prasarana yang kurang baik, fasilitas penunjang kenyamanan yang seadanya, dan luas lahan yang dimanfaatkan sebagai RTH belum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan implementasi RTH di Kota Medan diantaranya :

1. Jumlah dan keadaan RTH yang terdapat di kota Medan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Produk kebijakan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 belum berjalan secara konsisten dengan peraturan lain yang sejenis.
3. Pelibatan masyarakat kota Medan dalam menyukseskan kebijakan RTH masih sekedar partisipator program.

Kebutuhan luas RTH dapat dihitung berdasarkan luas wilayah, kebutuhan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan luas RTH berdasarkan konsumsi oksigen.

Tabel 4.2. Luas Tutupan Lahan Kota Medan

Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)		
	Tahun 2013	Tahun 2019	Tahun 2020
Badan Air	1.200,56	1.179,08	1.175,95
Badan Jalan	629,28	629,28	629,28
Bandar Udara	53,76	53,76	53,76
Belukar di Sempadan Danau	32,09	34,72	35,46
Belukar di Sempadan Sungai	377,36	388,41	388,27
Industri/Pergudangan	1.212,46	1.605,54	1.632,67
Ladang/Tegalan	2.259,28	1.843,50	1.812,86
Mangrove	1.687,51	1.426,65	1.385,52
Perkebunan	631,45	615,98	613,59
Permukiman	13.412,29	14.572,06	14.633,84
RTH Hutan Kota	66,78	66,78	66,78
RTH Lapangan Olahraga	234,76	242,02	242,02
RTH Pemakaman	146,44	154,90	161,21
RTH Taman	438,10	438,55	450,14
Sawah	1.564,68	818,40	795,30
Semak Belukar	3.791,36	3.632,58	3.506,30
Tambak/Kolam	1.466,74	1.502,68	1.621,95
Grand Total	29.204,90	29.204,90	29.204,90
<i>Sumber:</i>			
1. Tutupan Lahan 2013 - Generalisasi data RBI (BIG) Skala 1:10.000 Tahun 2013			
2. Tutupan Lahan 2019 - Interpretasi Citra Satelit Pleiades (LAPAN) Tahun 2019			
3. Tutupan Lahan Tahun 2020 - Interpretasi Citra Satelit Sentinel-2 (USGS) Tahun 2020			
4. Analisis GIS Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan			

Tabel 4.3. RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020

NO	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1	Belukar di Sempadan Danau	35.46	1.30
2	Belukar di Sempadan Sungai	388.27	14.23
3	Mangrove	1385.52	50.76
4	RTH Hutan Kota	66.78	2.45
5	RTH Lapangan Olah Raga	242.02	8.87
6	RTH Pemakaman	161.21	5.91
7	RTH Taman	450.14	16.49
	Total Luas RTH	2729.4	100
	% Terhadap Luas Wilayah	29204.90	9.35

Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021:

Tentang Tata Cara Penyusunan, PK, Revisi, dan Penerbitan Persub RTRWP, RTRWK, dan RDTR

- Pemenuhan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20%.*
- Evaluasi Muatan Strategis, Jika RTH Eksisting >20%: RTH publik harus tetap dipertahankan dan Jika RTH Eksisting < 20% harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program.*

Menurut Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan , Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Zona Terbuka Hijau terdiri dari :

- a. Rimba Kota (RTH -1)
- b. Taman Kota (RTH-2)
- c. Taman Kecamatan (RTH-3)
- d. Taman Kelurahan (RTH-4)
- e. Taman RW (RTH -5)
- f. Taman RT (RTH-6)
- g. Taman RW (RTH-7)
- h. Pemakaman (RTH-7)
- i. Jalur Hijau (RTH-8).



Tabel 4.4. RTH Eksisting di Kota Medan Tahun 2020

RTH	Kode	Luas (Ha)	%
RTH Rimba Kota	RTH-1	831,05	2,84%
RTH Taman Kota	RTH-2	147,94	0,51%
RTH Taman	RTH-3	81,21	0,28%
RTH Pemakaman	RTH-7	165,38	0,57%
RTH Jalur Hijau	RTH-8	203,99	0,70%
Total RTH Eksisting		1.429,58	4,89%
Luas Kota Medan (RDTR)		9.227,28	100,00%

Tabel 4.5. RTH Eksisting Kecamatan Tahun 2020

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Taman Kota	Medan Barat	5,87
	Medan Baru	34,20
	Medan Johor	16,66
	Medan Kota	4,69
	Medan Maimun	3,90
	Medan Petisah	2,91
	Medan Polonia	1,31
	Medan Tuntungan	78,41
RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Rimba Kota	Medan Belawan	660,77
	Medan Labuhan	159,98
	Medan Marelan	10,30
Grand Total		831,05

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Pemakaman	Medan Amplas	5,49
	Medan Area	4,21
	Medan Barat	7,14
	Medan Baru	6,24
	Medan Belawan	4,83
	Medan Deli	9,84
	Medan Denai	4,11
	Medan Helvetia	3,78
	Medan Johor	23,69
	Medan Kota	11,01
	Medan Labuhan	28,71
	Medan Maimun	5,64
	Medan Marelan	8,15
	Medan Perjuangan	2,12
	Medan Petisah	2,60
	Medan Polonia	2,37
	Medan Selayang	3,94
	Medan Sunggal	4,62
	Medan Tembung	4,10
	Medan Timur	6,81
Medan Tuntungan	15,98	
Grand Total		165,38

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Jalur Hijau	Medan Amplas	12,17
	Medan Area	2,24
	Medan Barat	6,14
	Medan Baru	2,78
	Medan Belawan	28,57
	Medan Deli	40,04
	Medan Denai	13,18
	Medan Helvetia	9,74
	Medan Johor	8,09
	Medan Kota	4,43
	Medan Labuhan	34,01
	Medan Maimun	2,99
	Medan Perjuangan	0,03
	Medan Petisah	2,18
	Medan Selayang	8,57
	Medan Sunggal	6,85
	Medan Tembung	8,48
	Medan Timur	8,49
Medan Tuntungan	5,02	
Grand Total		203,99

RTH	KECAMATAN	LUAS (HA)
RTH Taman Kecamatan/ Kelurahan	Medan Amplas	7,20
	Medan Area	0,05
	Medan Barat	3,07
	Medan Baru	4,23
	Medan Belawan	0,49
	Medan Deli	1,38
	Medan Denai	2,55
	Medan Helvetia	4,10
	Medan Johor	12,47
	Medan Kota	2,53
	Medan Labuhan	2,22
	Medan Maimun	2,85
	Medan Marelán	1,75
	Medan Perjuangan	0,76
	Medan Petisah	1,87
	Medan Polonia	7,32
	Medan Selayang	6,76
	Medan Sunggal	3,73
	Medan Tembung	0,38
	Medan Timur	6,98
Medan Tuntungan	8,51	
Grand Total		81,21



Tabel 4.6. Rencana RTH Eksisting Tahun 2020

RTH	Kode	RTH Publik Eksisting	RTH Publik Rencana	Selisih
Rimba Kota	RTH-1	831,05	1.363,08	- 532,02
Taman Kota	RTH-2	147,94	1.295,80	- 1.147,87
Taman Kecamatan	RTH-3	81,21	287,60	- 609,25
Taman Kelurahan	RTH-4		402,86	
Pemukaman	RTH-7	165,38	298,93	- 133,55
Jalur Hijau	RTH-8	203,99	345,94	- 141,95
95% KDH PS		0	489,61	- 489,61
Total (Ha)		1.429,58	4.483,82	- 3.054,25
Proporssi		4,89	17,11	- 12,22

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan visi, dan misi Kepala Daerah serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023 adalah :

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup
 Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup
 Indikator Sasaran : 1. Indeks Kualitas Air
 2. Indeks Kualitas Udara
 3. Indeks Tutupan Lahan
 4. Persentase penurunan emisi gas Rumah Kaca

Berikut penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 :

**Tabel 4.7 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkan Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (%)						
		a.Indeks Kualitas Air	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
		b.Indeks Kualitas udara	77,07	77,17	77,27	77,37	77,47	77,57
		c.Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4

**Tabel 4.8 Dukungan Program/Kegiatan untuk pencapaian
Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota Pemantauan Sungai (7 sungai 14 titik Hulu dan Lahir) Pemantauan TPA Pemantauan Air Limbah Identifikasi pelaku usaha / kegiatan yang belum	Uji kualitas air sungai di Kota Medan. UJI kualitas TPA. Terpantaunya Air Limbah. Teridentifikasinya



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<p>memiliki dokumen lingkungan hidup</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH)</p> <p>Verifikasi persetujuan Teknis SLO.</p> <p>Terkoordinasinya penyusunan Dokumen AMDAL di Kota Medan.</p> <p>Terkoordinasinya penyusunan Dokumen UKL-UPL dan SPPL</p> <p>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sanksi Administratif</p> <p>Penyelesaian pengaduan masyarakat</p>	<p>pelaku usaha yang belum memiliki izin.</p> <p>Jumlah rekomendasi Verifikasi persetujuan Teknis Rekomendasi Dokumen AMDAL</p> <p>Rekomendasi persetujuan Dokumen UKL-UPL dan SPPL.</p> <p>Jumlah usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</p> <p>Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani</p> <p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>Penyelesaian Masalah pengaduan</p>
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<p>Pelaksanaan Program-Program Jakstrada Kota Medan</p>	<p>Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3</p>
			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	<p>Pelaksanaan Kota Sehat Adipura.</p>	<p>Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</p> <p>Pengurangan sampah rumah</p>



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
					tangga dan sampah sejenis rumah tangga
		Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Pengujian Kualitas Udara Roadside. Pemantauan Emisi tidak bergerak . Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Pengadaan AQMS Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sanksi Administratif	Pengujian kualitas udara Uji cerobong/genset Evaluasi udara kota Medan Tersedianya alat pengukur udara Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3 Jumlah usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
			HIDUP (PPLH)		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	Penyelesaian Masalah pengaduan
			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pelaksanaan Program-Program Jakstrada Kota Medan Pelaksanaan Kota Sehat Adipura	Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemantauan TPA Pemantauan Air Limbah (200 pelaku usaha)	Uji kualitas TPA



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
		Indeks Kualitas tutupan lahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <p>Implementasi/dukungan penghijauan pada kawasan lindung dan lahan kritis/Dukungan sempadan sungai</p> <p>Edukasi Potensi Ekonomi dari Pengolahan Mangrove kepada Masyarakat</p>	<p>Penghijauan pada lahan lindung dan lahan kritis dan bantaran sungai</p> <p>Pelatihan manfaat hutan mangrove</p>
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<p>Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).</p> <p>Sekolah Adiwiyata</p>	<p>Terlaksananya Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata)</p>
		Penurunan gas rumah kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>Kajian Emisi Gas Rumah Kaca.</p> <p>Penggunaan Listrik Tenaga Surya di Kantor DLH Kota Medan</p> <p>Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Medan</p>	<p>Penyusunan dokumen GRK</p> <p>Terbangunnya Sollar Cell</p> <p>Terlaksannanya program kampung iklim</p>

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator
			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	<p>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Program-Program Jakstrada Kota Medan</p> <p>Pelaksanaan dan pemantauan Kota Adipura.</p> <p>Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).</p> <p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</p>	<p>Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.</p> <p>Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.</p> <p>Meningkatnya Sekolah Adiwiyata di Kota Medan</p> <p>Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3</p>
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan

No	Tujuan	Indikator Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Sasaran (%)					
1	Meningkan Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (%)	a.Indeks Kualitas Air	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
			b.Indeks Kualitas udara	77,07	77,17	77,27	77,37	77,47	77,57
			c.Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61
2	Menurunnya Emisi gas Rumah kaca	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (%)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGAR TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRAUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air	<p>Mengendalikan pencemaran air melalui :</p> <p>Fasilitas pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah</p> <p>Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan)</p> <p>Meningkatkan pengawasan IPAL pada unit usaha dan/atau kegiatan pada sumber pencemar</p> <p>Pendataan dan perhitungan untuk mengetahui indeks kualitas air</p> <p>Meningkatkan data primer (database) melalui aplikasi</p> <p>Penyusunan kebijakan baku mutu</p>	<p>Pencegahan pencemaran air</p> <p>Penanggulangan pencemaran air</p> <p>Kebijakan pengaturan baku mutu kualitas air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya) Kota Medan.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengelolaan kualitas air dan sumber air antara Pemerintah DLH Provinsi Sumatera Utara dan DLH Kota Medan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan kualitas air Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam mentaati peraturan</p>

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGAR TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRAUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>kualitas air yang menjadi kewenangan Kota Medan</p> <p>Patroli kebersihan sungai,danau dari sampah</p> <p>Menghitung beban dan alokasi beban pencemaran air di Kota Medan</p> <p>Koordinasi kabupaten/kota dengan Provinsi dalam menetapkan titik pantau kualitas air dan upaya dalam pencegahan pencemaran air</p> <p>Peningkatan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) dan sumber air (sungai, danau dan sumber air lainnya)</p> <p>Peningkatan kegiatan monitoring</p>	lingkungan hidup



VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		dan evaluasi kualitas sumber air Peningkatan ketaatanpelaku usaha/kegiatan dalam mentaati peraturan lingkungan hidup	
		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan penanganan limbah B3	pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3
		Peningkatan pengelolaan dan penanganan Persampahan	Jakstrada (Kebijakan & Strategi Daerah Sampah Rumah Tangga) sebagai indikator untuk mencerminkan kinerja pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan dan penanganan. Kinerja pengelolaan sampah menjadi indikator utama dalam Penilaian Adipura. Penyediaan sarana dan prasara pengelolaan sampah 3R Pengurangan dan penanganan dengan implementasi 3R Meningkatkan instrumen terkait

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			pengelolaan dan persampahan
		<p>Peningkatan penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan</p> <p>Peningkatan kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Medan</p>
	Indeks Kualitas Udara	<p>Mengendalikan pencemaran udara melalui :</p> <p>Mengendalikan pencemaran udara</p>	<p>Pencegahan Pencemaran Udara :</p> <p>Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam</p>



VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>melalui :</p> <p>Pemantauan kualitas udara ambien dan pembangunan sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu (AQMS)</p> <p>Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara terhadap usaha dan/atau kegiatan (perusahaan)</p> <p>Pendataan dan perhitungan untuk mengetahui profil indeks kualitas udara</p> <p>Pemantauan kualitas udara ambien baik secara passive sampler atau manual aktif</p> <p>Pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara dari pelaku</p>	<p>mentaati baku mutu emisi kendaraan bermotor</p> <p>Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap emisi cerobong dan efisiensi energi serta</p> <p>Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R</p>

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		usaha/kegiatan Pengurangan emisi dari sumber emisi Peningkatan penyerapan emisi Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi kendaraan bermotor Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap emisi cerobong dan efisiensi energi Pengurangan sampah di TPA , daur ulang sampah menjadi kompos	
	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan melalui penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lahan Pengendalian kerusakan lahan akses



VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGAR TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRAUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>Melestarikan keanekaragaman hayati</p> <p>Peningkatan tutupan lahan melalui pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, Kebun Raya, Ruang Terbuka Hijau, taman keanekaragaman hayati lainnya, dan penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rehabilitasi lahan terlantar lainnya.</p> <p>Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan maupun budidaya</p> <p>Meningkatkan penghijauan pada sempadan sungai</p> <p>Peningkatan perlindungan dan</p>	<p>terbuka</p> <p>Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kota Medan</p> <p>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <p>Meningkatkan ketersediaan instrumen terhadap perlindungan dan konservasi SDA dengan berlandaskan pada daya dukung lingkungan hidup</p> <p>Penambahan areal untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Reboisasi dan Rehabilitasi Mangrove</p>

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Potensi Lokal Masyarakat yang Berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		konservasi sumber daya alam	
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunkan emisi gas rumah kaca	<p>Melaksanakan Inventarisasi Emisi GRK</p> <p>Penguatan Program Kampung Iklim</p> <p>Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>Penguatan SDM dalam pengelolaan limbah</p> <p>Peningkatan persentase penurunan emisi gas rumah kaca</p> <p>Perubahan TPA Open Dumping menjadi Sanitary Landfill atau Control Lanfill</p> <p>Pengurangan timbunan sampah di TPA</p> <p>Penggunaan Energi Ramah</p>	<p>Meningkatkan Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 0,1 % di tahun 2021 dan meningkat menjadi 0,1 % x 5 Tahun = 0,5% sampai dengan tahun 2026. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya perlindungan/pemulihan terhadap lahan gambut, Rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan bio diesel ke B 100 dan proyek panel surya dan energy ramah lingkungan.</p> <p>Peningkatan pola mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>



VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF		
MISI 4	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN POTENSI LOKAL MASYARAKAT YANG BERKEADILAN AGAR TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA, IKLIM KEWIRAUSAHAAN YANG SEHAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM		
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Lingkungan Efisiensi Energi Fisik Pengurangan sampah plastik Penggunaan Transportasi Massal	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 . Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Renstra Tahun 2021-2026 sebanyak 10 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 9 (sembilan) program Prioritas.

PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
I	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>
	<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>
	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>
	<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
II	3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>
	<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>
	4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</i>



PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	
	<i>Hidup pada Masyarakat</i>
	<i>Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>
	<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>
	5. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
III	6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>
	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
IV	7. Penyimpanan Sementara Limbah B3
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>
	<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>
	8. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau</i>

PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	
	<i>Penimbunan</i>
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
V	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>
	<i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>
	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	12. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>
VI	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>
VII	<i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i>
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	13. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
VIII	14. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota



PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN	
	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>
	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</i>
	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH
IX	15. Pengelolaan Sampah
	<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Selanjutnya dapat dijelaskan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 6.1

TABEL 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2016-2021**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terkendali				Persentase Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup	%	0	0		1.6		3.2		4.8		6.0		7.2		7.2		Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Peningkatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Efektif dan Memadai			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	50	50		60		70		80		90		100		100		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					472.382.200		1.301.950.000		1.650.000.000		1.700.000.000		2.040.000.000		1.935.000.000		9.099.332.200	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	%	50	50	472.382.200	60	1.301.950.000	70	1.650.000.000	80	1.700.000.000	90	2.040.000.000	100	1.935.000.000	100	9.099.332.200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					207.001.200		996.860.000		1.250.000.000		1.280.000.000		1.280.000.000		1.295.000.000		6.308.861.200	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Dokumen	1	1	207.001.200	4	996.860.000	2	1.250.000.000	2	1.280.000.000	2	1.280.000.000	2	1.295.000.000	13	6.308.861.200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					207.001.200		996.860.000		1.150.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.165.000.000		5.838.861.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia	Dokumen	1	1		4		4		4		4		4		21		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah instrumen hukum/regulasi tentang RPPLH Kota Medan yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					0		0		100.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		470.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pedoman pemantauan baku mutu lingkungan yang tersedia	Dokumen	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH yang tersedia	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					265.381.000		305.090.000		400.000.000		420.000.000		760.000.000		640.000.000		2.790.471.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	Dokumen	1	1	265.381.000	1	305.090.000	1	400.000.000	1	420.000.000	1	760.000.000	1	640.000.000	6	2.790.471.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang					265.381.000		305.090.000		400.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		2.290.471.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					0		0		0		0		160.000.000		0		160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang tersedia	Dokumen	0	0		0		0		0		1		0		1		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup					0		0		0		0		160.000.000		180.000.000		340.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup	Dokumen	0	0		0		0		0		1		1		2		Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	57,60	57.60		57.82		58.05		58.27		58.5		58.72		58.72		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					0		134.396.300		355.000.000		585.000.000		611.000.000		715.000.000		2.400.396.300	Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	28,26	28.26	0	28.93	134.396.300	29.60	355.000.000	30.27	585.000.000	30.94	611.000.000	31.61	715.000.000	31.61	2.400.396.300	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					0		134.396.300		355.000.000		585.000.000		611.000.000		715.000.000		2.400.396.300	Dinas Lingkungan Hidup	
				Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	Ha	0	0	0	2	134.396.300	2	355.000.000	2	585.000.000	2	611.000.000	2	715.000.000	10	2.400.396.300	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					0		0		0		175.000.000		0		0		175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang ditetapkan	Dokumen	0	0		0		0		1		0		0		1		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan					0		88.521.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		938.521.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah lokasi Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	Ha	0	0		2		2		2		2		2		10		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					0		45.875.300		55.000.000		60.000.000		61.000.000		65.000.000		286.875.300	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang dibina untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	orang	0	0		50		50		50		50		50		250		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati					0		0		200.000.000		150.000.000		300.000.000		350.000.000		1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen teknis penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati pada kawasan mangrove	Dokumen	0	0		0		1		0		1		1		3		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati pada kawasan mangrove yang dikelola	unit	0	0		0		25		25		30		40		120		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					260.175.200		334.871.000		470.000.000		530.000.000		575.000.000		645.000.000		2.815.046.200	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175.200	60	334.871.000	70	470.000.000	80	530.000.000	90	575.000.000	100	645.000.000	100	2.815.046.200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					260.175.200		334.871.000		470.000.000		530.000.000		575.000.000		645.000.000		2.815.046.200	Dinas Lingkungan Hidup	
				Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175.200	60	334.871.000	70	470.000.000	80	530.000.000	90	575.000.000	100	645.000.000	100	2.815.046.200	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					156.493.200		192.871.000		265.000.000		290.000.000		320.000.000		350.000.000		1.574.364.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah verifikasi persetujuan teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)	SLO	0	0		100		100		100		100		100		500		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	Dokumen	170	170		192		225		225		225		225		1262		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup					0		0		50.000.000		75.000.000		75.000.000		100.000.000		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah keikutsertaan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam seminar/pelatihan/workshop	orang	0	0		0		2		2		2		2		8		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					103.682.000		121.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		769.682.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jumlah usaha/kegiatan yang diawasi oleh pemerintahan Kota	Pelaku usaha	200	200		200		200		200		200		200		1200		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH					0		21.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		171.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah sanksi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan dan penerapan upaya dan rencana PPLH	Sanksi	0	0		25		25		25		25		25		125		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					0		223.265.496		275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia	%	0	0	0	80	223.265.496	80	275.000.000	85	300.000.000	90	350.000.000	100	375.000.000	100	1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					0		223.265.496		275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah	Dokumen	0	0	0	1	223.265.496	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	5	1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota					0		223.265.496		275.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang tersedia	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.900.000		51.000.000		165.000.000		65.000.000		200.000.000		65.000.000		646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					100.900.000		51.000.000		165.000.000		65.000.000		200.000.000		65.000.000		646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				100.900.000		51.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		406.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	Pengaduan	50	50		50		50		50		50		50		300	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan				0		0		105.000.000		0		135.000.000		0		240.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah sanksi administrasi terhadap pengaduan masyarakat	Sanksi administrasi	0	0		0		2		0		2		0		4	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah penyelesaian sengketa terhadap pengaduan masyarakat	Sengketa	0	0		0		2		0		2		0		4	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah penyelesaian penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan terhadap pengaduan masyarakat	Gugatan	0	0		0		2		0		2		0		4	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9		25		25,1		25,2		25,3		25,4		25,4	Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.063.986.444		5.953.638.200		7.207.000.000		3.575.000.000		3.602.000.000		4.135.000.000		26.536.624.644	Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9	2.063.986.444	25	5.953.638.200	25,1	7.207.000.000	25,2	3.575.000.000	25,3	3.602.000.000	25,4	4.135.000.000	25,4	26.536.624.644	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				971.450.200		5.721.168.200		6.815.000.000		3.120.000.000		3.100.000.000		3.490.000.000		23.217.618.400	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang tersedia	laporan	2	2	971.450.200	2	5.721.168.200	2	6.815.000.000	2	3.120.000.000	2	3.100.000.000	2	3.490.000.000	12	23.217.618.400	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				971.450.200		1.202.454.800		1.300.000.000		1.600.000.000		1.900.000.000		2.200.000.000		9.173.905.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan TPA yang tersedia	laporan	2	2		6		6		6		6		6		32		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					0		508.503.400		1.015.000.000		1.120.000.000		1.200.000.000		1.290.000.000		5.133.503.400	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah peserta sosialisasi energi terbarukan untuk rumah tangga	orang	0	0		0		50		50		50		50		200		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah peserta sosialisasi energi terbarukan untuk pelaku usaha	Pelaku usaha	0	0		0		100		100		100		100		400		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					0		4.010.210.000		4.500.000.000		400.000.000		0		0		8.910.210.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan dikelola dengan baik dan memadai	unit	0	0		2		2		4		0		0		8		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					225.848.744		115.760.000		200.000.000		250.000.000		290.000.000		380.000.000		1.461.608.744	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	%	20	20	225.848.744	30	115.760.000	30	200.000.000	50	250.000.000	60	290.000.000	75	380.000.000	75	1.461.608.744	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					225.848.744		115.760.000		200.000.000		250.000.000		290.000.000		310.000.000		1.391.608.744	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1		3		3		3		3		3		16		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					0		0		0		0		0		35.000.000		35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkendali dengan baik	Kasus	0	0		0		0		0		0		2		2		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					0		0		0		0		0		35.000.000		35.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berhasil dihentikan dengan baik	Kasus	0	0		0		0		0		0		2		2		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					866.687.500		116.710.000		192.000.000		205.000.000		212.000.000		265.000.000		1.857.397.500		Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	%	20	20	866.687.500	30	116.710.000	40	192.000.000	50	205.000.000	60	212.000.000	75	265.000.000	75	1.857.397.500		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran					798.724.500		116.710.000		130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		1.465.434.500		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya	Kasus	5	5		150		150		150		150		150		755		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar					39.081.000		0		30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		179.081.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pencemaran yang berhasil dibersihkan dari unsur pencemarnya	Kasus	5	5		0		2		2		2		2		13		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi					28.882.000		0		32.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000		172.882.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang direhabilitasi	Kasus	30	30		0		30		30		30		30		150		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi					0		0		0		0		0		40.000.000		40.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang direstorasi	Kasus	0	0		0		0		0		0		2		2		Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH			Persentase Rekomendasi perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup	%	20	20		40		60		80		90		100		100		Dinas Lingkungan Hidup		
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					43.351.000		148.648.000		250.000.000		290.000.000		340.000.000		380.000.000		1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	%	50	50	43.351.000	60	148.648.000	70	250.000.000	80	290.000.000	90	340.000.000	100	380.000.000	100	1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3					43.351.000		148.648.000		250.000.000		290.000.000		340.000.000		380.000.000		1.451.999.000		Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	%	20	20	43.351.000	20	148.648.000	30	250.000.000	50	290.000.000	60	340.000.000	75	380.000.000	75	1.451.999.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					0		49.590.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		649.590.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan rincian teknik penyimpanan & pengumpulan skala LB3 di Kota Medan	laporan	0	0		10		15		15		20		20		80		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3					43.351.000		99.058.000		130.000.000		150.000.000		180.000.000		200.000.000		802.409.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3	Sampel	150	150		10		15		20		25		30		250		Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Persentase gerakan kampanye lingkungan hidup yang terlaksana	%	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					184.420.000		574.686.500		1.090.000.000		1.250.000.000		1.360.000.000		1.470.000.000		5.929.106.500	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	85	85	184.420.000	90	574.686.500	90	1.090.000.000	95	1.250.000.000	95	1.360.000.000	100	1.470.000.000	100	5.929.106.500	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					184.420.000		574.686.500		1.090.000.000		1.250.000.000		1.360.000.000		1.470.000.000		5.929.106.500	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Kali	1	1	184.420.000	1	574.686.500	1	1.090.000.000	1	1.250.000.000	1	1.360.000.000	1	1.470.000.000	6	5.929.106.500	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					0		0		120.000.000		150.000.000		180.000.000		210.000.000		660.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	Kali	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4		Dinas Lingkungan Hidup			
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				184.420.000	74.874.500		370.000.000		400.000.000		430.000.000		460.000.000		1.919.294.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi	Kali	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	26		Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				0	499.812.000		600.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		3.349.812.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terseleenggara	Kali	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	15		Dinas Lingkungan Hidup				
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Persentase peningkatan penilaian kinerja lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	3	3	4	5	5	5	5	5	8	8			Dinas Lingkungan Hidup				
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				429.610.824	209.457.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup			
				Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	%	50	50	429.610.824	60	209.457.000	70	500.000.000	80	550.000.000	90	600.000.000	100	650.000.000	100	2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				429.610.824	209.457.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup			
				Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	3	3	429.610.824	3	209.457.000	3	500.000.000	3	550.000.000	4	600.000.000	5	650.000.000	5	2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				429.610.824	209.457.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan		
				Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terseleenggara	Lembaga	100	100	200	250	250	250	250	250	250	250	1300		Dinas Lingkungan Hidup				
Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup			

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Tersedianya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	100		100		100		100		100		100		100	90		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.400.902.402		14.195.511.633		16.478.100.000		17.760.800.000		18.911.600.000		19.953.000.000		101.699.914.035		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	14.400.902.402	100	14.195.511.633	100	16.478.100.000	100	17.760.800.000	100	18.911.600.000	100	19.953.000.000	100	101.699.914.035		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				182.241.800		61.842.000		97.000.000		100.100.000		102.600.000		104.800.000		648.583.800		Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2	182.241.800	2	61.842.000	2	97.000.000	2	100.100.000	2	102.600.000	2	104.800.000	12	648.583.800		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				174.090.800		54.742.000		65.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		503.832.800		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2		1		1		1		1		1		7			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.511.000		1.500.000		21.500.000		21.500.000		22.000.000		22.000.000		91.011.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.640.000		5.600.000		10.500.000		10.600.000		10.600.000		10.800.000		53.740.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah laporan evaluasi kinerja	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.306.652.500		10.304.891.000		11.015.500.000		12.116.500.000		12.622.000.000		13.135.200.000		69.500.743.500		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	10.306.652.500	100	10.304.891.000	100	11.015.500.000	100	12.116.500.000	100	12.622.000.000	100	13.135.200.000	100	69.500.743.500		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.303.391.000		10.303.391.000		10.900.000.000		12.000.000.000		12.500.000.000		13.000.000.000		69.006.782.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	
				Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	66	66		71		71		71		71		71		421			Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		114.000.000		115.000.000		120.000.000		135.000.000		484.000.000		Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah PA/ KPA/ PPTK yang tersedia	orang	0	0		0		8		8		8		8		32		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.261.500		1.500.000		1.500.000		1.500.000		2.000.000		200.000		9.961.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					534.221.000		388.145.112		545.600.000		628.200.000		760.000.000		840.000.000		3.696.166.112	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	60	60	534.221.000	65	388.145.112	65	545.600.000	70	628.200.000	70	760.000.000	75	840.000.000	75	3.696.166.112	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					121.490.000		131.490.000		172.800.000		201.600.000		230.000.000		260.000.000		1.117.380.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang diberikan pakaian khusus hari - hari tertentu	Stell	70	70		144		144		144		144		144		790		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					67.430.000		154.565.112		172.800.000		201.600.000		230.000.000		260.000.000		1.086.395.112	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	70	70		164		170		170		175		180		929		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					345.301.000		102.090.000		200.000.000		225.000.000		300.000.000		320.000.000		1.492.391.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	90	90		10		15		20		30		40		205		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.559.173.000		1.488.665.567		2.050.000.000		2.304.000.000		2.518.000.000		2.722.000.000		12.641.838.567	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	1	1	1.559.173.000	1	1.488.665.567	1	2.050.000.000	1	2.304.000.000	1	2.518.000.000	1	2.722.000.000	6	12.641.838.567	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		0		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0	0		0		70		70		80		80		300		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.240.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		343.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					151.709.000		111.500.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		803.209.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					53.240.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		403.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					36.000.000		0		40.000.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	Eksemplar	2880	2880		0		2880		2880		2880		2880		14400		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material					0		192.290.000		230.000.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000		1.242.290.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/hari besar/acara tertentu	Kegiatan	0	0		3		5		5		5		5		23		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					83.974.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		283.974.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	30	30		300		350		400		450		500		130		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					951.010.000		761.525.567		1.135.000.000		1.320.000.000		1.425.000.000		1.530.000.000		7.122.535.567	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	0	0		100		100		100		100		100		500		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	0	0		50		60		70		75		80		335		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kali	60	60		40		60		60		60		60		360		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		23.350.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		153.350.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	laporan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					240.000.000		240.000.000		260.000.000		260.000.000		300.000.000		320.000.000		1.620.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	Aplikasi	4	4		4		4		4		4		4		24		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.982.500		311.383.354		650.000.000		360.000.000		370.000.000		400.000.000		2.402.365.854	Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	1	1	310.982.500	1	311.383.354	2	650.000.000	1	360.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	7	2.402.365.854	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					0		0		300.000.000		0		0		0		300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah mebel kantor yang tersedia	unit	0	0		0		70		0		0		0		70		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					310.982.500		0		0		0		0		0		310.982.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	26	26		0		0		0		0		0		26		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		311.383.354		350.000.000		360.000.000		370.000.000		400.000.000		1.791.383.354	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	0	0		40		40		40		40		40		200		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					796.964.100		930.404.600		1.205.000.000		1.232.000.000		1.364.000.000		1.446.000.000		6.974.368.700	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	80	80	796.964.100	80	930.404.600	85	1.205.000.000	85	1.232.000.000	90	1.364.000.000	95	1.446.000.000	95	6.974.368.700	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		132.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Surat	1800	1800		1800		1800		1800		1800		1800		10800		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					364.414.000		476.994.600		500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		2.991.408.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	5	5		5		5		5		5		5		30		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					412.550.100		433.410.000		685.000.000		710.000.000		790.000.000		820.000.000		3.850.960.100	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	10	10		10		10		10		10		10		60		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/hari besar/acara tertentu	Kegiatan	0	0		0		3		3		3		3		12		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.667.502		657.290.000		855.000.000		955.000.000		1.105.000.000		1.230.000.000		5.512.957.502	Dinas Lingkungan Hidup	

Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	80	80	710.667.502	80	657.290.000	85	855.000.000	85	955.000.000	90	1.105.000.000	95	1.230.000.000	95	5.512.957.502	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					78.240.000		65.000.000		80.000.000		85.000.000		140.000.000		160.000.000		608.240.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	unit	3	3		5		5		5		5		5		28		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					162.860.000		150.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		200.000.000		1.052.860.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	100	100		100		100		100		100		100		600		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					469.567.502		302.290.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.471.857.502	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		140.000.000		250.000.000		290.000.000		330.000.000		370.000.000		1.380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/jenis	0	0		4		5		5		5		5		24		Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.13	Penataan Organisasi					0		52.890.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Cakupan Penataan Organisasi	%	0	0	0	80	52.890.000	80	60.000.000	85	65.000.000	85	70.000.000	90	75.000.000	90	322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.11.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					0		52.890.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		322.890.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Medan
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Lingkungan Hidup	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai badan teknis penyelenggara pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan mengacu pada sasaran strategis SKPD, adapun yang menjadi indikator utama Dinas Lingkungan Hidup adalah dapat dijelaskan pada tabel 7.1 (Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD).



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	57,60	57,60	57,82	58,05	58,27	58,5	58,72	58,72
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

a	Indeks Kualitas Air (%)	53,71	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
b	Indeks Kualitas Udara (%)	77,07	77,07	77,17	77,27	77,37	77,47	77,57	77,57
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	28,26	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61	31,61
2	Persentase menurunnya Emisi gas Rumah kaca (GRK)	24,8	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4	25,4

Sumber Data: Target IKLH MENLHK tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan yang telah tertuang dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Kota Medan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan solusi tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan lingkungan hidup dan/atau target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk suatu Laporan Kinerja (LK) setiap tahunnya sebagai bentuk pencapaian kinerja dan bahan perbaikan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, diperlukan komitmen dari semua pihak demi tercapainya target kinerja dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti yang telah tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini.